

STATUS HUKUM ISIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD DZAR AZHARI MUTHAHHAR

No. Mahasiswa: 12410011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

STATUS HUKUM ISIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

MUHAMMAD DZAR AZHARI MUTHAHHAR

No. Mahasiswa : 12410011

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

STATUS HUKUM ISIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Pada Tanggal 5 Juni 2018

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Dosen Pembimbing,



(Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK: 934100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



STATUS HUKUM ISIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 5 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 5 Juni 2018

Tim Penguji :


- 1. Ketua : Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
- 2. Anggota : Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph. D.
- 3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rohim, SH., M.Hum.)

NIK : 844100101

KALAM MOTO
SURAT PERNYATAAN

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Dzar Azhari Mutahhar**

No. Mahasiswa : **12.410.011**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

Status Hukum ISIS dalam Hukum Internasional

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pembuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah adalah milik saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Juni 2018
Yang membuat Pernyataan,



Mr. Dzar Azhari M.

HALAMAN MOTTO

“Tandang Gelanggang Walau Seorang”

“Jadilah orang yang nekat dan mau mencoba, karna nekat bukan merupakan modal, tetapi merupakan Keahlian”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur pada Zat yang Maha Agung,

Allah *Subhanahu wa taalla*,

Atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan hikmah kehidupan yang dianugerahkan pada penulis sehingga penulisan studi kasus hukum ini dapat terselesaikan

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarga, sahabat dan pengikutnya

Penulisan ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tua penulis, Bapak Aidul Fitriada Azhari dan Ibu Ami Utami Permatasari atas cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan dalam bentuk apapun yang tiada hentinya diberikan selama ini, sampai kapanpun tidak akan dapat terbalas oleh penulis serta telah memberikan bimbingan dan dukungan secara moril dan materiil, motivasi, serta do'a untuk keberhasilan dan kebahagiaan Ananda, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kepada adik-adik ku Muhammad Rumi Azhari Nurirfani dan Muhamad Nafis Azhari Dzalaidi terima kasih atas kasih sayang, dukungannya dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis. Serta doa untuk kelancaran proses pengerjaan studi kasus hukum ini hingga selesai.
3. Terima kasih kepada kekasih-ku Amalia Karunia Putri atas kasih sayang, dukungan, dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada penulis. Serta doa untuk kelancaran proses pengerjaan tugas akhir ini hingga selesai. Semoga Allah memberikan jalan terbaik bagi kita.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Skripsi yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "*Status Hukum ISIS dalam Hukum Internasional*". Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Aunur Rohim Faqih S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Sefriani S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
5. Kedua orangtuaku Aidul Fitriadi Azhari dan Ami Utami Permatasari yang selalu memberikan perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat, serta doa.
6. Adik-adik ku Muhammad Rumi Azhari Nurirfani dan Muhamad Nafis Azhari Dzalaidi, serta seluruh keluarga besar yang memberikan masukan dan selalu memotivasi penulis untuk terselesaikannya skripsi ini.
7. Saudara-saudara seperjuangan-ku Aldhi Setiawan, Aulia Rifqi Hidayat, Aulia Riza, Alfian Faiz, Angge Saputra, Nanda Haliputra, Dammar Andaru, Fasya Adhina, Rheza Hadyan, Rizqi Nurochman, Randi Abulrachman, Khairul Umam, Muhammad Fadil, Muhammad Fathoni, Yusuf Wibisana, Yosalva yang telah berbagi cerita dan dukungan yang selalu memotivasi penulis.
8. Senior-senior ku Nurachmansyah, Guntur Afifi, Sultan Akbar Pahlevi, Hendy Rizki Hasibuan, Soenano, Allan F.G. Wardana, Agvian Megantara, Zuhad Aji yang telah berbagi cerita, Ilmu dan pengalaman bagi penulis.
9. Saudara-saudra seperjuangan Dewan Perwakilan Mahasiswa Kempong, Odoy, Derrie, Afif, Bang Fadil, Aming, Dipo yang telah bersama berbagi ilmu dan pengalaman bersama penulis.
10. Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia Alfian Faiz, Ikhsan, Fathoni, Yosalva, Faradhila Aliva, Laila, Azizah, Irham, Arif, Fatchul, Dika, Akmal, Zainab, Ratih, Febri,

Yunda Jami, Yunda Dewi, Kang Wastu, Kang Soenano, Mas Kholid, Mbak Faliha yang telah berbagi Ilmu, pengalaman, dan dukungan bagi penulis.

11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam khususnya Nurachmansyah, Fathurohman, Alfadriyanda, Haekal, Allan Umami, Allan F.G Wardana, Agvian Megantara, Mario Evariantio, Mardhotilla, Adil, Bang Coy, Bang Ikmal, Nesya, Ikgang, Daeng ganda, Yunia Zulfa, Aprilianto, Fikri, Armendra Assegaf, Mazhar Amin, Risang Cahya, Nikita Sagan, Fajrul Falah
12. Teman-teman diskusi ku Amirah Khansa Nabila, Nabila Rani, Fasya Adhina yang telah berbagi ilmu, pendapat, dan membantu selama proses penulisan.
13. Keluarga besar KOST PAK BUDI, Abaw Rawless, Amiinks, Mika, Miki, Ciki Raybim, Dyo “pak ndut”, didin “crot”, Fadhlán, Mbak Dita, Naufal, Akmal, Adam, Rizki dan seluruh anggota baru lainnya yang telah memberikaan dukungan, keributan dan kebahagiaan bagi-ku selama proses penulisan.
14. Teman-teman seperjuangan KKN Unit 374, Bayu, Rizqi, Nur, Jasmine, Adelia, Nindy, Salsa terimakasih telah berbagi pengalaman dan rasa kekeluargaan.
15. Berbagai pihak yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya Skripsi ini dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan pembaca. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Penulis,

M. Dzar Azhari M.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhamad Dzar Azhari Mutahhar
2. Tempat Lahir : Tasikmalaya
3. Tanggal Lahir : 26 Agustus 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : B
7. Alamat Terakhir : Jl. Tohpati, Nyutran MG 2/1742 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Pandawa, RT 02 / RW 01, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo.
9. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Aidul Fitrijadiada Azhari
Pekerjaan Ayah : PNS/Dosen
 - b. Nama Ibu : Ami Utami Permatasari
Pekerjaan Ibu : Wirausaha
10. Alamat Wali : Jl. Pandawa, RT 02 / RW 01, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo
11. Riwayat pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah 2 Surakarta
 - b. SLTP : SMP Al-Islam 1 Surakarta
 - c. SLTA : SMA Al-Islam 1 Surakarta
12. Organisasi
 - a. Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia Kota Surakarta, periode 2009-2010.
 - b. Sekretaris Unit Perguruan tinggi Kemasyarakatan dan Jaringan Himpunan Mahasiswa Islam FH UII, periode 2014-2015.
 - c. Ketua Bidang Eksternal Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Yogyakarta Besar, periode 2013-2015.
 - d. Ketua Komisi Eksternal Dewan Perwakilan Mahasiswa FH UII, periode 2015-2016.

- e. Anggota Unit Perguruan Tinggi, dan Jaringan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta.

Yogyakarta, 5 Juni 2018

Yang Bersangkutan,

M. Dzar Azhari M.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BIODATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAKSI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Keaslian Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II	
TINJAUAN TENTANG SUBYEK HUKUM INTERNASTIONAL DAN HAK	
KEWAJIBANNYA	20
A. Pengertian Subyek Hukum Internasional	20

B. Macam Subyke Hukum, Terorist dan kekhalifahan	22
1. Negara	22
a. Pengertian Negara	22
b. Syarat Pembentukan Negara	23
c. Hak dan Kewajiban Negara.....	32
2. <i>Insurgent</i> dan <i>Belligerent</i>	33
a. <i>Insurgent</i>	33
b. <i>Belligerent</i>	36
c. Hak dan Kewajiban <i>Belligerent</i>	39
3. Terorist/Kelompok Terorist dan Kelompok Bersenjata Non-Negara	41
a. Teroris/Kelompok Teroris	41
b. Kelompok Bersenjata Non-Negara	50
C. Hukum Internasional dalam Islam dan Kekhalifahan	54
1. Hukum Internasional dalam Islam	54
2. Kekhalifahan	58

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG STATUS HUKUM ISIS SEBAGAI SUBYEK HUKUM

INTERNASIONAL DAN KONSEKUENSINYA	62
A. Status Hukum ISIS Dalam Pandangan Hukum Internasional.....	62
1. ISIS Sebagai Kelompok Teroris.....	64
2. ISIS Sebagai Subyek Hukum Negara.....	72
a. Tujuan Pembentukan dan Wilayah ISIS	72
b. Penduduk dan Pemerintahan ISIS	76
3. ISIS Sebagai Subyek Hukum <i>Belligerent</i>	79

B. Konsekuensi Status Subyek Hukum Internasional pada ISIS	84
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	99

ABSTRAKSI

Studi ini bertujuan untuk mengetahui status hukum yang dimiliki *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dalam sudut pandang hukum internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, penelitian didasarkan pada literatur-literatur seperti jurnal, artikel, buku, dan literatur lainnya yang memiliki korelasi dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengulas status hukum ISIS berdasarkan pada perbandingan dengan bentuk-bentuk subyek ataupun kelompok yang dikenal dalam hukum internasional. Perbandingan didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan serta bentuk yang memiliki kemiripan dengan ISIS seperti subyek-subyek hukum internasional dan kelompok-kelompok yang menjadi bagian dalam hukum internasional. Perbandingan ini kemudian dikaitkan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2178 tahun 2014, dan No. 2249 tahun 2015 yang menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris. Hasil dari studi yang dilakukan kemudian disimpulkan dan disimulasikan guna mengetahui apa saja dampak dari status yang akan dimiliki oleh ISIS.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

الإسلامية الدولة *ad-Dawlah al-Islāmiyah*, atau *Islamic State (IS)*, *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* atau *Islamic State of Iraq and Levant (ISIL)*, atau *Daesh* Beberapa nama tersebut tetap mengacu pada kelompok yang sama¹. Muncul di timur tengah pada musin semi 2014, dimulai dengan keberhasilan merebut Kota Mosul, Iraq². Dengan keberhasilan ini ISIS memproklamirkan diri sebagai sebuah negara dengan segala klaimnya. ISIS memproklamirkan diri sebagai negara dengan bentuk negara Theokrasi³. Dalam deklarasi yang dilakukan oleh Abu bakr al-baghdadi menyatakan bahwa dirinya adalah khalifah dan menyatakan mendirikan negara yang dimana menempatkan agama sebagai dasar negaranya⁴.

Sebelum menjadi ISIS pada awalnya kelompok ini bernama *Jama'at al-Tawhidwal-Jihad* pada tahun 1999, *Jama'at al-Tawhidwal-Jihad* juga berperan aktif dalam *insurgency* di iraq setelah invasi Iraq oleh amerika serikat pada tahun 2003 Pada tahun 2004 *jama'at al – tawhidwal - jihad* secara sah menyatakan bergabung dengan *al-qaeda*. Dalam konflik yang berkepanjangan setelah jatuhnya kekuasaan presiden saddam Hussein dengan kondisi politik yang tidak stabil, pemerintahan yang lemah, separatisme di seluruh Iraq. *jama'at al tawhidwal-jihad* mendeklarasikan diri membentuk negara Islam pada tahun 2006⁵. Hal ini tidak berhenti disana, pada 8 april 2013 ISIS menyatakan klaim nya atas daerah *levant* yang dalam peta modern merujuk pada negara suriah, palestina, Israel, Lebanon, Cyprus, Iraq, jordania, dan sebagian kecil wilayah turki (provinsi hatay). Permulaan gebrakan ISIS yang membuat perhatian dunia mengarah pun terjadi pada musim semi, 2014 dengan keberhasilan merebut pangkalan militer amerika-iraq dengan keberhasilan ini ISIS memiliki ketersediaan senjata yang dapat dikatakan mumpuni dalam skala regional. Pada tahun 2014 juga

¹Fawas A. Gerges, *ISIS: A History*, Princeton University Press. 2016, *e-book* hlm. 1

² Ibid, hlm. 2

³ Theokrasi merupakan bentuk negara yang menjadikan agama sebagai inti sekaligus dasar negara. Dikutip dari, Thomson Gale, *Definition Of Theocracy*, terdapat dalam <http://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/political-science-terms-and-concepts-96> , diakses pada 10 oktober 2016

⁴ *Sunni Rebels Declare New 'Islamic Caliphate'*, terdapat dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html> , di akses pada 12 oktober 2016

⁵ Aaron Y. Zelin, *The War Between ISIS and Al-Qaeda for Supremacy of The Global Jihadist Movement* , terdapat pada http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf , di unduh pada 14 oktober 2016

tepatnya tanggal, 3 februari 2014 tepat sebelum ISIS menyatakan diri sebagai kekhalifahan di mukadunia, ISIS menyatakan keluar dari *al-qaeda*⁶.

Merujuk pada deklarasi ISIS sebagai Kekhalifahan, dalam tindakannya menandakan bahwa ISIS memiliki keinginan untuk mendirikan sebuah negara yang sah yang dimana dapat menjadi bagian dari subyek internasional yang sah. Abu bakr al-baghdadi dalam kemunculan pertamanya di salah satu masjid di kota Mosul, menejelaskan bahwa dirinya merupakan pemimpin ataupun khalifah dari seluruh umat Islam di dunia⁷. Terlepas jika ISIS tidak menyatakan bahwa diri nya menyatakan keinginan atas pengakuan negara lain atas pendirian negara yang dilakukan ISIS, tetap menandakan bahwa dengan kemampuan dan pencapaian yang telah di dapat kelompok ini mampu untuk membentuk negara.

Dalam penerapan kebiasaan internasional klaim atas sebuah wilayah maupun atas pendirian negara tidak memiliki bentuk yang pasti dalam penyampaiannya⁸. Tetapi apa yang di katakan oleh Abu bakr al-baghdadi sebagai pimpinan dari ISIS itu sendiri dapat dimaknai bahwa dirinya mewakili ISIS mengklaim bahwa ISIS mengklaim suriah dan Iraq sebagai bagian dari pemerintahan mereka.

Secara hukum status hukum ISIS sampai tulisan ini disusun belum di tetapkan secara terperinci. Mengingat secara bentuk, kapabilitas, keorganisasian. ISIS merupakan kelompok yang dapat dikatakan memiliki modal yang mumpuni untuk membentuk suatu negara. Dalam Konvensi Montevideo pada pasal ke-1 (pertama) di jelaskan bahwa pembentukan suatu negara harus memenuhi 4 syarat yaitu:

1. permanent population
2. defined territory
3. government
4. capacity to enter into relations with the other states.⁹

Secara riil apa yang ada pada ISIS dapat dikatan memenuhi beberapa syarat dalam Konvensi Montevideo, tetapi hal ini tidak menjadikan ISIS mudah untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai Negara

⁶Ben Smith, Louisa Brook-Holland and Rob Page, *Islamic State of Iraq and The Levant (ISIS) and the Takeover of Mosul*, terdapat pada <http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06915/SN06915.pdf>, di akses pada 10 oktober 2016

⁷ *Sunni Rebels Declare New 'Islamic Caliphate'*, terdapat dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html>, di akses pada 12 oktober 2016

⁸ Malcom N. Shaw, *International Law*, Cambridge university press, 2008, Cambridge, *e-book* hlm. 198

⁹Lihat *Montevideo Convention on Right and Duties of State*, pasal 1

mengingat bahwa ada ISIS tidak mendapatkan pengakuan dari manapun. Permasalahan tidak adanya pengakuan terhadap ISIS datang dari perilaku ISIS sendiri yang dimana ISIS seakan tidak mengikuti hukum secara internasional, seperti tidak mengikuti hukum perang sebagai contoh.

Kemampuan suatu kelompok terorganisir dalam upaya untuk membentuk negara tidaklah mudah, jika melihat pada 4 syarat pembentukan negara dalam Konvensi Montevideo. penduduk, penduduk yang dimaksudkan dalam Konvensi Montevideo adalah penduduk yang tetap. Adanya sekelompok manusia dalam jumlah yang dapat dikatakan stabil, dengan jumlah yang rasional untuk menjalankan suatu pemerintahan yang sah, penduduk dalam pasal 1 Konvensi Montevideo menitik beratkan pada syarat *a permanent population* yang dalam artian populasi yang permanen yang dimana populasi dalam wilayah tidak hanya ada pada suatu musim ataupun waktu tertentu saja¹⁰.

Upaya mendapatkan wilayah dalam hal ini memiliki beberapa kriteria dan cara untuk mendapatkan atau pun mengklaim suatu wilayah¹¹. Wilayah dapat dimiliki jika wilayah tersebut tidak bertuan, dapat merebut wilayah dari negara lain, dan hal yang terpenting adalah kemampuan untuk mempertahankannya. Dalam hal mempertahankan wilayah, wilayah tidak hanya ada pada wilayah darat tetapi juga laut dan udara, pengakuan wilayah ini sendiri tertuang dalam berbagai Konvensi Konvensi seperti Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago 1944, Konvensi Jenewa 1982. Wilayah yang di klaim juga harus merupakan wilayah yang tetap, bukan merupakan wilayah yang ada hanya dalam waktu tertentu dan juga bukan merupakan wilayah yang tercipta atas upaya manusia. Klaim atas wilayah di dalam pasal ke-1 Konvensi Montevideo tidak juga menjelaskan bahwa wilayah yang di klaim itu sudah final dan tidak terikat sengketa Dalam hal wilayah *artificial* atau wilayah buatan, wilayah buatan tidak dapat di masukan sebagai bentang wilayah untuk memperluas perbatasan. Hal ini terjadi biasanya pada batas wilayah laut¹².

Membandingkan dengan keadaan ISIS jika di kaitkan dengan ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Montevideo. Hal ini dapat dipertimbangkan dengan melihat keadaan ISIS ini sendiri yang dimana ISIS berusaha untuk tetap menjaga wilayah kekuasaannya yang sejauh ini ada di suriah dan Iraq. Walaupun dalam pasal 1 maupun pasal selanjutnya di dalam Konvensi Montevideo tidak ada yang menjelaskan tentang berapa

¹⁰Malcom N, Shaw, *op cit*, hlm 199

¹¹ *Ibid.*

¹² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, rajawali pers, 2014, hlm. 104

jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk membentuk suatu negara. Upaya yang dilakukan ISIS berhubungan dengan pasal 1 ayat 3 Konvensi Montevideo, diwujudkan oleh ISIS dalam hal ini mulai dibuktikan dengan upaya-upaya untuk menarik pajak, membuat sistem pendidikan, hukum, dan administrasi yang pada akhirnya adalah upaya pembentukan pemerintahan¹³.

Status hukum sebuah kelompok dalam skala internasional menjadi penting dalam kepentingan menentukan kemampuan, posisi, dan hak maupun tanggung jawab yang akan di miliki oleh kelompok tersebut. Sebagai contoh macan tamil, srilanka. Macan tamil merupakan kelompok pembebasan bangsa tamil yang ada di srilanka, secara hukum macan tamil merupakan *belligerent*. Dengan semakin meluasnya pengaruh macan tamil di sri lanka, keorganisasian yang baik, memiliki penanda maupun seragam sendiri bagi milisinya. Pengakuan atas Macan Tamil sebagai kelompok *belligerent* mulai di akui oleh internasional¹⁴. *Belligerent* secara hukum internasional tidak di atur secara jelas tetapi pengakuan suatu kelompok sebagai *belligerent* dapat memiliki arti bahwa kelompok ini telah di akui dengan segala hak nya, tidak di anggap sebagai kriminal melainkan kelompok yang mencari keadilan ataupun menentukan nasibnya sendiri¹⁵.

Pengaturan terkait *belligerent* biasanya diatur secara khusus dalam hukum di setiap negara-negara serta akan selalu di kaitkan dengan tindakan separatis, karna pada dasarnya sebuah tindakan separatis adalah tindakan yang membahayakan eksistensi negara itu sendiri. Hal ini tentu berlaku bagi negara dengan berbagai kemampuan tanpa terkecuali negara adi daya sekalipun. Kemunculan separatis di dalam tubuh negara akan memiliki dampak walaupun hanya dalam skala regional jika dibiarkan akan menjadikan masalah yang berkepanjangan. Dalam sejarah banyak terjadi tindakan-tindakan separatis, Indonesia memiliki sejarah separatis yang tidak sedikit bahkan tetap terjadi hingga dewasa ini seperti adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai contohnya¹⁶. Bahkan negara adi daya seperti Amerika serikat ataupun Russia yang dapat dikatan mumpuni jauh sebelum Indonesia berdiri tetap memiliki masalah separatisme dalam sejarahnya.

¹³Center for the Analysis of Terrorism, *ISIS Financing In 2015*, terdapat dalam <http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/ISIS-Financing-2015-Report.pdf>, diakses pada 19 oktober 2016

¹⁴ *Tamil Tigers Revolutionary Organization, Sri Lanka*, terdapat dalam <https://www.britannica.com/topic/Tamil-Tigers>, diakses pada 18 oktober 2016

¹⁵ Sefriani, *op cit*, hlm. 178

¹⁶ *Ibid*, hlm. 182.

Belligerent cenderung memiliki potensi besar untuk menimbulkan adanya perang sipil. Hal ini tentu sangat diantisipasi oleh setiap negara. Karna dengan timbulnya perang sipil akan menjadikan masalah semakin rumit dan akan menjadi tak terkendali. Bahkan dalam sejarah Amerika serikat yang hamper terpecah menjadi 2 antara Amerika serikat dengan Union¹⁷, serta keberhasilan gemilang dari kaum Bolshevik melawan pemerintahan monarki kekaisaran Russia yang mengakibatkan digantikannya Kekaisaran Rusia dengan Uni Soviet sebagai negara komunis pertama.

Keadaan yang sama tidak jauh berbeda dengan kondisi di timur tengah terutama Iraq dan Syria, kedua negara ini memiliki masalah yang sama dengan eskalasi yang berbeda. Yang dimana kedua negara ini jatuh dalam perang sipil yang tidak berkesudahan hingga sekarang¹⁸. Perang sipil yang terjadi di Iraq dan Syria di satu sisi memberikan keuntungan tersendiri bagi ISIS, dengan pecahnya konsentrasi kedua negara memberikan kelulasaan lebih bagi ISIS untuk memperluas pengaruhnya di kedua wilayah negara ini.

Perang yang terjadi terutama di Syria memberikan efek yang besar tidak hanya dalam lingkup nasional tetapi juga untuk kawasan. Dengan adanya intervensi secara internasional tidak serta merta menyebabkan selesainya perang tetapi malah semakin memperparah keadaan yang ada. Karna keseimbangan kawasan sendiri menjadi tercampur aduk tidak beraturan dan sulit untuk di prediksi. Dengan adanya pihak negara, kelompok separatis, ISIS, serta intervensi internasional keadaan menjadi tidak mudah bagi setiap pihak untuk menentukan lawan ataupun kawan¹⁹.

ISIS hingga saat tulisan ini disusun hanya dianggap sebagai kelompok teroris²⁰. Secara *de facto* ISIS tidak mudah untuk dikatakan sebagai kelompok teroris. Mengingat secara umum belum ada kesepakatan secara internasional tentang definisi legal dari terorisme²¹.

¹⁷James Ford, Rhodes. *History of the United States From the Compromise of 1850 to the McKinley-Bryan Campaign of 1896*, Volume III (1920), Norwood: Norwood Press, *e-book*. hlm 167

¹⁸ Fawas A. Gerges, *Op cit*, hlm. 3

¹⁹ Resolusi Dewan Keamanan PBB, No. 2178, tahun 2014, perintah Intervensi dalam perang sipil suriah dan perang melawan ISIS.

²⁰ ISIS terdaftar sebagai kelompok berbahaya ataupun teroris oleh beberapa negara, lihat <https://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/123085.htm> (USA), <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrnt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx> (kanada), <http://www.un.org/press/en/2013/sc11019.doc.htm>, (UN),

²¹ Marja, Lehto, *Indirect Responsibility for Terrorist Acts: Redefinition of the Concept of Terrorism Beyond Violent Acts*, Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands, 2009, *e-book*, hlm. 31

Barack Obama dalam pidatonya selaku presiden amerika pada saat itu menyatakan bahwa ISIS hanya sebuah kelompok teroris dengan kemampuan yang tidak pernah dilihat sampai sekarang²².

ISIS sebagai fenomena Internasional dalam hal ini menjadi suatu hal yang baru, yang dimana terdapat kelompok dengan kemampuan militer yang setara dengan negara, dengan pendudukan wilayah yang melewati batas negara yang sah, memiliki penduduk dalam wilayah yang di kuasai, serta organisasi terstruktur dan militer yang terorganisir. Mengikuti hukum dan kebiasaan yang ada di dalam pergaulan internasional akan memberikan keuntungan bagi ISIS sendiri. Karna dengan adanya pengakuan secara internasional, pergerakan ISIS sendiri akan menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakannya.

Pengakuan secara internasional bukannya tidak memiliki manfaat, pengakuan secara internasional memberikan kejelasan baik status maupun hak yang akan dimiliki. Pengakuan ini sendiri pun tidak harus terpatok pada pengakuan atas pembentukan negara baru karna dengan kondisi yang dimiliki oleh ISIS pengakuan yang paling menguntungkan untuk ISIS adalah

1. Pengakuan sebagai negara baru
2. Pengakuan sebagai *belligerent*
3. Pengakuan sebagai pemerintahan baru

Pengakuan sebagai negara baru merupakan bentuk yang paling sesuai dengan tujuan ISIS untuk menciptakan negara. Karna ISIS berdiri tidak memosisikan diri secara jelas terhadap wilayah negara yang ia kuasai sekarang yaitu Iraq dan Syria maka opsi sebagai negara baru menjadi opsi yang paling mendekati cita-cita pendirian negara²³.

Pengakuan sebagai *belligerent* menjadi hal yang agak aneh jika memang di terapkan tetapi bukan mustahil jika ini terjadi. Walaupun ISIS tidak pernah menyatakan bahwa ISIS merupakan oposisi ataupun dalam upaya untuk menentukan nasib sendiri dari negara Syria dan Iraq, ISIS dapat saja menjadikan dirinya menjadi oposisi yang dimana ISIS berupaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan menggantikan dengan model pemerintahan yang di anut oleh ISIS sendiri. Sedangkan pengakuan sebagai pemerintahan baru

²²Statement by the President on ISIL, terdapat pada <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1>, diakses pada 28 oktober 2016

²³ Sefriani, *op cit*, hlm. 184

tidak berbeda jauh dari apa yang terjadi dengan pengakuan sebagai *belligerent* melihat hasil yang akan mungkin terjadi jika tujuan ISIS membengkok dan dapat menguasai wilayah Iraq dan Syria secara utuh. Mengingat pasal ke-1 Konvensi Montevideo dalam pasal ke-4 menyatakan kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain, maka pengakuan adalah hal yang wajib untuk didapatkan dalam upaya memperoleh status sebagai negara.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ISIS merupakan bagian subyek hukum internasional?
2. Apakah konsekuensi dari status hukum tersebut?

C. Tujuan Penulisan

1. Menganalisa secara mendalam status hukum ISIS dalam Hukum Internasional
2. Mengetahui konsekuensi atas status hukum ISIS dalam hukum internasional.

D. Keaslian Penelitian

Hingga saat penelitian ini dilakukan dari penelusuran yang dilakukan peneliti melalui Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Islam Indonesia tidak terdapat penelitian dengan obyek yang sama.

Kesamaan atas obyek penelitian ataupun pemikiran yang sama atas obyek penelitian di temukan dalam Skripsi yang disusun oleh El Renova Ed Siregar²⁴ dengan judul “Kedudukan *Islamic State of Iraq And Syria* (ISIS) Dalam Hukum Internasional”, rumusan masalah yang tercantum dalam penelitian yang dilakukan oleh El Renova Ed Siregar meliputi :

1. Bagaimanakah perkembangan dan aktifitas *Islamic State Of Iraq And Suriah*(ISIS)?

²⁴ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bagaimana kedudukan ISIS dalam hukum internasional?

Kesimpulan dari Skripsi tersebut adalah ISIS sebagai kelompok teroris.

Pembahasan mengenai objek penelitian yang sama ditemui juga dalam beberapa artikel dan diskusi-diskusi baik di internet maupun dalam forum-forum diskusi kecil yang pernah penulis temui²⁵. Sejauh pengamatan penulis hanya menemukan objek peneliti yang secara spesifik sama dengan objek penelitian penulis pada hasil penelitian dari El Renova Ed Siregar dengan judul *Kedudukan Islamic State of Iraq And Syria (ISIS) Dalam Hukum Internasional*.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis mencoba untuk mempertajam rumusan masalah dengan cara menampilkan tinjauan pustaka yang berkaitan erat dengan tema penulisan ini. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengarahkan mencoba untuk mempertajam rumusan masalah dengan cara menampilkan tinjauan pustaka yang berkaitan erat dengan tema penelitian hukum ini. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengarahkan penulis untuk membentuk kategori substantif terhadap obyek penelitian²⁶. Beberapa konsep utama dalam membentuk kategori substantif tersebut adalah sebagai berikut.

1. Subyek Hukum

Martin Dixon menyatakan bahwa subyek hukum internasional adalah *a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law*. Subjek-subjek hukum internasional ini sendiri memiliki kecakapan-kecakapan hukum internasional utama. Kecakapan-kecakapan hukum yang di maksud sebagai berikut²⁷ :

²⁵ Inisiator Sneha Divakaran, *Can ISIS be Classified as a Country*, terdapat dalam forum tanya jawab <https://www.quora.com/Can-ISIS-be-classified-as-a-country>, diakses pada 20 juli 2017.

Forum diskusi Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia di surakart, pada 2 juni 2015.

Pasal, Audrey Kurth Cronin, *ISIS is Not a Terrorist Group*, terdapat dalam <https://www.foreignaffairs.com/pasals/middle-east/isis-not-terrorist-group>, di akses pada 12 juni 2017

Reza Maki, *ISIS Sebagai Subyek Hukum Internasional*, terdapat dalam <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/isis-sebagai-subjek-hukum-internasional/>, di akses pada 12 Desember 2017

²⁶ Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm. 81.

²⁷ Sefriani, *op cit*, hlm. 102.

1. Mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional (dan nasional)
2. Menjadi subyek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional
3. Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional
4. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang penulis memfokuskan pada 2 titik focus dalam subyek hukum internasional. Yaitu, negara dan *belligerent*.

a. Negara

Negara sebagai subyek merupakan inti dari hukum internasional sendiri. Sebagai inti dari hukum internasional banyak hal telah di atur, dalam hal ini pembentukan negara menjadi fokus. Pembentukan negara dapat melalui beberapa cara seperti okupasi, aneksasi, akresi, preskripsi, cessi, dan referendum²⁸. Tetapi secara luas formulasi yang digunakan saat ini telah di bahas dalam Konvensi Montevideo, pada pasal ke-1 di jelaskan 4 syarat pembentukan negara.

1. Permanent population
2. Defined territory
3. Government
4. Capacity to enter into relations with the other states²⁹.

Walaupun pembentukan negara berdasarkan Konvensi Montevideo tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi dalam praktek internasional tetap di gunakan sebagai landasan teoritis.

Penduduk yang dimaksud dalam Konvensi Montevideo adalah penduduk yang tetap. Tidak ada syarat minimal jumlah penduduk yang harus di penuhi. Jika melihat contoh seperti negara-negara di kepulauan Karibia, Mincronesia, dan Polynesia terdapat negara yang jumlah populasinya hanya beberapa puluh atau ratus ribu saja, tetapi tetap menikmati status sebagai negara dan diakui secara internasional³⁰.

²⁸ *ibid*, hlm. 206-212

²⁹ Lihat *Montevideo Convention on Right and Duties of State*, pasal 1

³⁰ Malcom N., Shaw, *op cit*, hlm. 199

Penduduk ini sendiri tidak harus terpaku pada satu wilayah saja, penduduk dalam bentuk nomaden dalam beberapa kasus tetap dapat di anggap sebagai penduduk dalam wilayah negara tersebut karna penduduk tetap juga dapat di artikan sebagai komunitas yang stabil³¹. Sedangkan wilayah sendiri dalam Konvensi Montevideo menetapkan wilayah sebagai wilayah yang pasti atau tetap.

Tetap dalam artian wilayah menyagkut akan eksistensi wilayah ini sendiri. Jika wilayah yang diklaim merupakan wilayah yang hanya muncul dalam waktu tertentu saja maka secara logika dapat dikatakan bahwa negara ini adalah negara musiman yang muncul hanya dalam waktu tertentu saja. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai wilayah negara. Wilayah negara ini sendiri tidak harus bebas dari sengketa ataupun sudah pasti, bahkan saat negara baru berdiri sekalipun³². Sebagai contoh adalah Israel, Israel saat berdiri tidak menguasai seluruh wilayah yang telah ditetapkan pada saat pendiriannya. Bahkan Israel sejak awal terlibat sengketa wilayah dengan negara-negara tetangga nya. Berdasarkan jasa negara Inggris orang-orang yahudi eropa diberikan hadiah atas tanah jajahan Inggris pada saat itu, dan ditetapkan bahwa orang-orang yahudi dapat menempati wilayah Palestina yang mengakibatkan ada nya sengketa atas wilayah ini. Tetapi secara internasional Israel tetap diakui sebagai negara walaupun jelas-jelas belum menyelesaikan sengketa atas wilayahnya³³.

Pemerintahan selain menjadi syarat atas pembentukan negara, pemerintahan juga menjadi penggerak sekaligus pelindung atas penduduk yang ada pada suatu wilayah yang diklaimnya. Jika melihat wilayah, tidak juga dijelaskan minimal luas wilayah yang harus dimiliki suatu negara dalam pendiriannya. Tetapi menjadi penting adalah wilayah ini memiliki kemungkinan untuk beroperasi sebagai negara. Maka pemerintahan di atas wilayah ini juga yang menentukan eksistensi suatu negara di atas wilayah tersebut³⁴. Kemampuan pemerintahan dalam mengatur wilayahnya menjadi penting, karna pemerintahan berperan sebagai pelindung penduduk atas wilayah itu sendiri. Jika penduduk pada suatu wilayah tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusatnya, dan

³¹ *Ibid*, hlm. 200.

³² *Ibid* hlm. 199

³³ *Ibid*, hlm. 200

³⁴ *Ibid* hlm. 199

jika hal ini terjadi dalam skala besar maka pemerintahan dapat dikatakan tidak hadir dalam wilayah tersebut. Dan ketidak hadiran pemerintahan dapat menandakan bahwa pendudukan di wilayah ini berdiri sendiri serta terpisah dari pemerintahan lainnya. Maka penduduk atas wilayah ini dapat saja mengupayakan untuk menentukan nasibnya sendiri³⁵.

Melihat kasus Kosovo yang dimana pemerintahan Serbia pada saat itu tidak dapat menunjukkan otoritasnya di daerah serta di tambah adanya keinginan untuk memerdekakan diri. Maka rakyat Kosovo mengupayakan memerdekakan diri. Pada 17 Februari 2008 melalui parlemen kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dan tidak lama kemudian beberapa negara mengakui kemerdekaan Kosovo³⁶.

Pengakuan internasional merupakan inti dari *capacity to enter into relations with the other states* yang terdapat dalam pasal ke-1 Konvensi Montevideo. Pengakuan internasional selaras dengan kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Karena dengan kemampuan ini negara baru secara tidak langsung mendapatkan pengakuan atas berdirinya negara tersebut³⁷.

b. *Belligerent*

Membahas *belligerent* atau kaum pemberontak dalam hukum internasional tidak akan bisa terpisahkan dari masalah separatisme hukum internasional tidak mengatur masalah pemerontakan. Kejadian-kejadian dalam suatu Negara, termasuk di dalamnya pemberontakan dari kaum separatis yang merupakan urusan intern Negara yang bersangkutan. Hukum yang berlaku terhadap peristiwa pemberontakan tersebut adalah hukum nasional yang bersangkutan. Hukum internasional melarang Negara lain untuk tidak melakukan intervensi tanpa persetujuan Negara tersebut maupun dewan keamanan PBB³⁸.

³⁵ Ibid.

³⁶ Bayu Sujadmiko , 2012, "Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)", *fiat justitia jurnal hukum*, Edisi No.1 Vol. 6, 2012. Hlm. 183 Terdapat dalam jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/pasal/download/344/303, diunduh pada 16 Mei 2017

³⁷ Ibid

³⁸ Lihat BAB VII, pasal 42 piagam PBB

Namun demikian, apabila pemberontakan dalam suatu Negara telah mengambil porsi sedemikian rupa, sehingga Negara-negara lain tidak mungkin lagi menutup mata terhadap kejadian tersebut, terpaksa Negara-negara lain dengan sesuatu cara menunjukkan perhatian mereka dengan pengakuan (*recognition of insurgency*) dan bukan dengan penghukuman³⁹.

2. Status Hukum

sejalan dengan subyek hukum, memberikan hak dan kewajiban bagi pemilik status. Dalam pembahsan status hukum antara negara dengan *belligerent* akan erat berkaitan satu sama lain, mengingat tindakan yang terjadi sering terjadi dalam upaya baik untuk memisahkan diri, memperoleh hak, kemerdekaan, dll.

Ketentuan hukum internasional yang mengatur masalah hak maupun kewajiban negara hingga kini belum ada yang mapan, dan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman. Para ahli hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental hukum internasional.⁴⁰

Draft Declaration on the Right and Duties of State yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949 menjelaskan hak-hak yang dimiliki negara sebagai berikut⁴¹:

1. Hak kemerdekaan;
2. Hak persamaan negara-negara atau persamaan derajat;
3. Hak yurisdiksi teritorial;
4. Hak membela diri atau hak mempertahankan diri
5. Kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan atau perang
6. Kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik

³⁹ Rashi Gupta, *Recognition of Insurgents and Belligerent Organisation in Internasional Law*, hlm. 2. Terdapat dalam

https://www.academia.edu/22539329/TITLE_RECOGNITION_OF_INSURGENTS_AND_BELLIGERENT_ORGANISATION_S_IN_INTERNATIONAL_LAW_1?auto=download, diakses pada 17 Mei 2017

⁴⁰ Shaw. Malcom. N, *op cit*, hlm. 211

⁴¹ Draft Declaration on Right of State with commentaries 1949

Hak atas kemerdekaan atau *self determination* mulai dicetuskan oleh presiden Wilson di depan kongres Amerika Serikat pada 1918. Hak atas kemerdekaan pada dasarnya untuk mengakomodir golongan-golongan minoritas di eropa pasca perang dunia ke-1⁴².

Hak atas kemerdekaan dilain sisi juga digunakan pada masa-masa dekolonialisasi oleh negara-negara koloni eropa, Indonesia sendiri selain pernah menggunakan hak ini juga menjadi target penggunaan hak atas kemerdekaan. Timor Leste atau Timur Timor pada era kepemimpinan BJ Habibie menggunakan hak atas kemerdekaan yang saat itu di dorong oleh dukungan Australia⁴³.

Persamaan derajat bagi tiap-tiap negara adalah persamaan derajat dalam forum internasional. Hal ini tidak memandang luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan militer, ataupun kontribusi negara tersebut secara internasional. Setiap negara di pandang sejajar dan memiliki hak yang sama baik atas dirinya sendiri maupun dengan negara lain⁴⁴.

Hak atas persamaan derajat ini dilain sisi akan menimbulkan kewajiban bagi tiap-tiap negara untuk tidak melakukan intervensi atas negara lain. Jika terjadi intervensi pada dasarnya tiap-tiap negara meiliki hak untuk membela diri atau *self defence*. Hak membela diri lebih di tujukan untuk kepentingan eksternal negara. Baik berupa ancaman maupun sebatas kemungkinan ancaman. Sebagai contoh adalah serangan Amerika Serikat atas Irak⁴⁵. Walaupun tiap-tiap negara memiliki kewajiban untuk tidak mengambil tindakan kekerasan ataupun perang tetapi dalam tindakannya negara dapat melakukan peperangan dalam rangka melakukan *self defence* atau hak membela diri.

Disisi lain tiap-tiap negara jelas memiliki permasalahan-permasalahan dengan negara lain. Baik itu berupa sengketa teritori, perbedaan pandangan, atau lain sebagainya. Dalam hal ini penyelesaian atas berbagai sengketa secara internasional dapat diselesaikan melalui pengadilan arbitrase⁴⁶. Hasil dari keputusan ini sendiri wajib untuk dituruti oleh tiap-tiap negara dengan itikad

⁴² Sefriani. Op cit . Hlm. 113

⁴³ Shaw. Malcom. N, *op cit*. hlm. 255

⁴⁴ Preuss, Ulrich K, 2008, "Equality of States - Its Meaning in a Constitutionalized Global Order", *Chicago Journal of International Law* Vol. 9: No. 1, 2008 Pasal 3. hlm. 20 terdapat dalam <http://chicagounbound.uchicago.edu/cjil/vol9/iss1/3>, diakses pada 2 mei 2017

⁴⁵ Alex J Bellamy, 2003, "legality of use force against iraq", *Melbourne Journal of International Law* Vol. 4. No. 6, 2003. Hlm 7 terdapat dalam http://law.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0008/1680362/Bellamy.pdf akses pada 02 mei 2017.

⁴⁶ Brian Taylor Sumner, 2004, "Territorial Disputes at The International Court of Justice", *Duke Law Journal* No. 1779. vol. 53, 2004, hlm 1782 terdapat dalam <http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?pasal=1227&context=dlj>, diakses pada 3 mei 2017

baik. Indonesia sendiri bahkan samapi saat ini tetap memiliki persoalan mengenai batas wilayah dengan negara-negara tetangganya. Sengketa yang cukup terkenal adalah sengketa antara indonesia dengan malaysia atas sipadan ligitan dan ambalat. Sipadan ligitan lewat putusan mahkamah internasional pada tahun 2002 telah menetapkan bahwa sipadan ligitan adalah wilayah malaysia⁴⁷. Di sisi lain indonesia sebagai bagaian dari masyarakat dunia sendiri harus mentaati dan menghormati putusan ini. Sejalan dengan kewajiban negara untuk mentaati traktat internasional dengan itikad baik.

F. Metode Penelitian

Untuk membahas rumusan masalah, penulis akan menggunakan beberapa metode ilmiah, sehingga nantinya memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dari segi ilmiah.

Metode-metode tersebut adalah:

1. Jenis penelitian

Penulisan hukum “Status Hukum ISIS dalam Hukum Internasional” bersifat Normatif. Penelitian Normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari kenyataan dan permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian penulis menghubungkan dengan kenyataan yang berlaku.

Penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat normatif karena Penulis memandang bahwa kenyataan atas obyek penelitian memiliki keunikan yang sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas kajian ini secara komprehensif. Sejalan ini literatur yang banyak penulis temukan terbatas pada pasal dan diskusi-diskusi dengan obyek pembahasan yang sama dengan penelitian ini.

2. Pendekatan penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, dan historis dalam menelaah segala isu hukum yang diangkat serta akan dipadukan dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan dan mencari kejelasan dalam penelitian.

3. Obyek penelitian

Penulis mengkaji status hukum ISIS dalam hukum internasional.

4. Sumber data penelitian

⁴⁷ sefriani. *Op cit* Hlm 104

Sumber data yang penulis gunakan berasal dari kepustakaan. Berkaitan dengan penelitian kepustakaan, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu antara lain :

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, dalam hal ini peraturan perundangan-undangan maupun Konvensi yang terdiri dari:
 1. Montevideo Convention on right and duties of state.
 2. Draft Declaration on Rights and Duties of States.
 3. Piagam PBB
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi- skripsi, surat kabar, pasal internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan melalui metode penelitian pustaka *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur⁴⁸.

6. Analisa data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu hanya mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara tepat dan rinci tentang permasalahan yang diteliti. Atas paparan diatas, maka penelitian ini akan menghasilkan suatu uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan diseleksi.

⁴⁸ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002. Hlm. 11

BAB II

TINJAUAN TENTANG SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

A. Pengertian Subyek Hukum Internasional

Malcom, N Shaw menyatakan secara singkat bahwa subyek hukum adalah *persons or entities who possess international personality*⁴⁹. Sedangkan Martin Dixon menyatakan bahwa subyek hukum internasional adalah *a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law*. Subjek-subjek hukum internasional ini sendiri memiliki kecakapan-kecakapan hukum internasional utama. Kecakapan-kecakapan hukum yang di maksud sebagai berikut⁵⁰ :

1. Mampu menuntut hak-haknya di depan pengadilan internasional (dan nasional)
 2. Menjadi subyek dari beberapa atau semua kewajiban yang diberikan oleh hukum internasional
 3. Mampu membuat perjanjian internasional yang sah dan mengikat dalam hukum internasional
 4. Menikmati imunitas dari yurisdiksi pengadilan domestik
- Secara umum subyek hukum

Secara umum dikenal 5 (lima) subyek hukum internasional yang meliputi⁵¹ :

1. Negara
2. Organisasi internasional
3. Entitas non-negara
 - a. Anggota negara bagian atau federal
 - b. Belligerent/insurgent

⁴⁹ Shaw. Malcom. N, *op cit*. hlm. 195.

⁵⁰ Sefriani, *op cit*, hlm. 102.

⁵¹ Shaw. Malcom. N, *op cit*. hlm. 197-259.

- c. Gerakan pembebasan nasional
 - d. Wilayah internasional
4. Kasus khusus
- a. Ordo kesatria malta
 - b. Vatikan
5. Individu

Seiring dengan perkembangan hukum internasional dan munculnya hak asasi manusia subyek hukum internasional mengalami perkembangan. Pengakuan atas kaum minoritas⁵² dan masyarakat asli sebagai bagian dari subyek hukum internasional mulai dikenali⁵³, hal-hal tersebut merupakan beberapa contoh perkembangan dalam yang sangat berkaitan dengan munculnya hak asasi manusia di dalam tubuh hukum internasional.

Berbicara subyek hukum internasional maka tidak dapat terlepas dengan kepribadian hukum/budaya hukum (*legal personality*). Kepribadian hukum menjadi penting, mengingat tanpa adanya kepribadian hukum maka institusi ataupun kelompok (subyek hukum) tidak dapat beroperasi dan kehilangan segala klaim atas hak maupun kewajiban yang dimilikinya. Kepribadian hukum dalam pandangan hukum internasional selain berfungsi untuk penentuan kapasitas dalam mengklaim hak dan kewajiban yang akan dimiliki, dilain sisi juga membentuk sifat atau karakter dari hukum yang akan diterapkan sesuai dengan kepribadian internasional yang berlaku. Tanpa adanya hal ini baik dalam upaya menjalankan sistem maupun pembentukan sistem ini sendiri tidak dapat berjalan⁵⁴.

B. Macam Subyek Hukum Internasional, dan Terorist

1. Negara

a. Pengertian negara

⁵² Joseph B. Kelly, "National Minorities in International Law", *Journal of International Law and Polic.* No.253, Vol. 3 hlm. 274, 1973, hlm. 254. Terdapat dalam

http://heinonline.org.www.ezplib.ukm.my/HOL/Page?handle=hein.journals/denilp3&div=18&start_page=253&collection=journal&set_as_cursor=1&men_tab=srchresults, diakses pada 20 agustus 2017.

⁵³ Owen J. Lynch, "Mandating Recognition: International Law and Native/Aboriginal", *Philippine Law and Society Review*, No. 1, Vol. 1, 2011. hlm. 53. Terdapat dalam

http://heinonline.org.www.ezplib.ukm.my/HOL/Page?handle=hein.journals/plsr1&div=7&start_page=31&collection=journals&set_as_cursor=5&men_tab=srchresults, diakses pada 20 agustus 2017.

⁵⁴ Shaw. Malcom.N, *op cit.* hlm. 195-196.

Negara secara definisi menurut beberapa ahli dinyatakan dalam bentuk berikut:

- a. Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
- b. Menurut John Locke dan Rousseau, negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.
- c. Menurut Mac Iver, suatu negara harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.
- d. Menurut Roger F. Soleau, negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang diatasnamakan masyarakat.

Maka secara umum dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu badan atau organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat yang didalamnya terdapat unsur wilayah dan pemerintahan.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Konvensi Montevideo tentang pembentukan suatu negara yang didalamnya terkandung 4 unsur, yaitu⁵⁵:

1. *permanent population.*
2. *defined territory.*
3. *government.*
4. *capacity to enter into relations with the other states.*

Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang wajib dimiliki dalam upaya pembentukan negara. Dalam sudut pandang Ilmu Negara maupun Hukum Tata Negara maka penjelasan terkait pembentukan negara meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Hal ini sedikit berbeda dalam pandangan Hukum Internasional yang menyertakan kemampuan untuk dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, karna kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik berkaitan erat dengan pengakuan atas keberadaan negara itu sendiri dalam hubungan antar negara atau internasional⁵⁶.

b. Syarat Pembentukan Negara

⁵⁵Lihat *Montevideo Convention on Right and Duties of State* , pasal 1.

⁵⁶ Malcom.N, Shaw *op cit.* hlm. 202

Pengaturan tentang negara telah banyak tertuang di dalam hukum internasional. Tidak hanya terbatas tentang syarat pembentukan negara, tetapi juga meliputi segala aspek yang menyertai keberadaan negara itu sendiri. Pengaturan atas hukum terkait negara memiliki peranan yang penting mengingat negara merupakan hal terpenting atau yang paling utama dalam hukum internasional itu sendiri⁵⁷.

Sebagai bagian utama dari hukum internasional maka pengaturan negara merupakan hal yang wajib untuk ditentukan dan disepakati oleh seluruh negara maupun komponen yang berkaitan dengan negara itu sendiri didalam pergaulan internasional⁵⁸. Upaya-upaya dalam pengaturan tentang negara sebagai subyek hukum utama internasional telah banyak dilakukan mengingat keberadaan negara akan berkaitan dengan unsur dasar yang ada pada negara itu sendiri yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintahan⁵⁹. Pengaturan terkait negara sering dilakukan dalam bentuk perjanjian atau Konvensi yang dilakukan oleh 2 atau lebih negara seperti Konvensi Montevideo, Konvensi Jenewa, Konvensi Wina dll.

Pembentukan negara secara hukum internasional sendiri di atur secara jelas dan tegas. dengan apa yang terdapat dalam Konvensi Montevideo pembentukan negara meliputi 4 unsur yang wajib terpenuhi. Penyertaan kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik menjadi hal yang sangat erat kaitannya dengan hukum dan hubungan internasional. Kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik menandakan adanya pengakuan atas keberadaan negara itu sendiri secara internasional⁶⁰.

Pengakuan atas suatu negara oleh negara lain juga dapat menandakan bahwa negara tersebut berdaulat, diakui dan dihormati oleh negara lainnya. Seluruh konsepsi tentang pendirian negara dan penghormatan maupun pengakuan atas negara oleh negara lain pada dasarnya mengakar pada perjanjian damai westphalia (*Westphalia Agreement*)⁶¹. Perjanjian ini menjadi pedoman dasar dalam pembentukan negara-negara modern pada saat ini yang di dalamnya merumuskan bahwa ciri utama negara memiliki 3 unsur dasar yaitu wilayah, penduduk, dan kedaulatan. Kedaulatan dalam hal ini dapat diartikan bahwa negara tersebut memiliki

⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 197.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Lihat *Montevideo Convention on Right and Duties of State* , pasal 1.

⁶⁰ Malcom.N, Shaw, *op cit*, hlm. 202.

⁶¹ Lihat *Peace of Westphalia*, terdapat dalam <https://www.britannica.com/event/Peace-of-Westphalia>, diakses pada 23 agustus 2017.

kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya sendiri. Hal ini tentu di iringi dengan bagaimana negara tersebut mendapatkan kedaulatannya dan bagaimana negara lain mengakui kedaulatannya⁶².

Kedaulatan yang dimiliki oleh negara tidak datang dengan sendirinya tetapi di dapatkan dengan cara-cara yang dilakukan oleh negara itu sendiri. Kadulatan atas negara dari segi bagaimana cara mendapatkannya pada umumnya dibagi dalam 5 cara⁶³.

1. Mengakui wilayah yang tidak bertuan, atau wilayah yang sudah tidak diakui oleh negara manapun.
2. Menduduki suatu wilayah dalam jangka waktu lama, dan tidak ada negara lain yang mengganggu atau mengakui atas pendudukan wilayah tersebut.
3. Pemisahan diri. Cara ini merupakan cara paling umum digunakan pada model negara-negara modern. Pemisahan dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk, mulai dari *self-determination*, pemeberontakan, referendum, dsb.
4. Mengakui suatu wilayah yang terjadi karna adanya gejala alam, seperti sedimentasi maupun gejala-gejala geologi lainnya.
5. Mengakui suatu wilayah dengan cara merebut wilayah tersebut dari negara lain. Cara ini pada dasarnya dapat berlaku tetapi secara internasional tidak dianggap sebagai cara yang legal secara hukum untuk dilakukan.

Berdasarkan cara-cara ini suatu negara dapat mendapatkan kedaulatan dari segi bagaimana negara tersebut mendapatkan wilayahnya. Ke-lima cara ini digunakan oleh negara dan diatur dalam hukum internasional, hanya cara ke-lima saja yang oleh hukum internasional melalui PBB dinyatakan sebagai cara yang tidak direstui untuk digunakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa cara ini untuk digunakan nantinya.

Berbicara tentang kedaulatan maka hukum internasional-lah yang menentukan apakah kedaulatan suatu negara legal secara hukum, karna interpretasi atas kedualatan negara sendiri tentu mengikuti hukum internasional yang berlaku sesuai dengan praktiknya. Secara garis besar tentang bagaimana kedaulatan diakui

⁶² Aneta Stojanovska-Stefanova dan Drasko Atanasoski, "State as a Subject of International law", *US-China Law Review*, No. 25, Vol. 13. Hlm. 26. Terdapat dalam http://heinonline.org.www.ezplib.ukm.my/HOL/Page?handle=hein.journals/uschinalrw13&div=5&start_page=25&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults , diakses pada 23agustus 2017

⁶³ *Ibid*, hlm. 27

oleh hukum internasional dibagi dalam 2 (dua) jenis. Yaitu secara *de facto* dan *de jure*. Merujuk pada negara indonesia dalam sejarahnya, indonesia pada awal pendiriannya bahwa secara *de jure* indonesia diakui kemerdekaannya oleh negara mesir tetapi secara *de facto* indonesia masih mengalami pasang surut atas penguasaan terhadap wilayah kedaulatannya sendiri. Negara dengan pengakuan secara *de jure* berarti negara tersebut telah diakui atau memenuhi syarat untuk membentuk negara dan kedaulatannya secara hukum diakui. Sedangkan negara *de facto* berarti negara tersebut secara fakta kejadian dilapangan dapat memenuhi syarat hukum internasional untuk menjadi negara dan diakui kedaulatannya⁶⁴.

Pengakuan secara *de facto* dan *de jure* tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh dalam penerapan *de facto*, pada perang dunia ke-2 (dua) nazi jerman berhasil menguasai sebagian besar wilayah eropa mulai dari perancis sampai dengan sebagian kecil wilayah rusia. Seluaruh wilayah pendudukan nazi jerman pada saat itu dikuasai secara aktif dan efektif. Penerapan hukum, pemerintahan, dan keamanan berjalan dengan aktif. Tetapi tidak serta merta apa yang dilakukan oleh nazi jerman diakui atau direstui oleh internasional. Benar adanya jika nazi jerman secara fakta riil lapangan dapat menjalankan fungsi negaranya di dalam daerah kekuasaannya. Tetapi kedaulatan tidak hanya terbatas pada fakta kejadian, tetapi juga bagaimana cara dalam mendapatkannya serta bagaimana internasional memandangnya. Pengakuan secara kedaulatan secara hukum merupakan pelengkap dari *de facto*, tetapi *de jure* tanpa *de facto*-pun tidak dapat diterapkan. Merujuk pada kejadian pada perang dunia ke-2, negara perancis yang kalah oleh nazi jerman kehilangan hampir seluruh wilayah yang dimilikinya. Tetapi secara *de jure* perancis dengan pemerintahan sebelumnya yang pada saat itu berada dalam pengasingan tetap merupakan pemilik sah atas wilayah perancis, internasional tetap mengakui bahwa wilayah perancis adalah milik pemerintah perancis walaupun dalam pengasingan. Tetapi secara *de facto* pemerintah perancis tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai penguasa sah atas wilayah perancis itu sendiri⁶⁵.

Melihat adanya pengakuan secara *de facto* tidak dapat memisahkan dengan keadaan riil yang ada dilapangan. Penduduk, wilayah dan pemerintahan adalah hal yang dapat terlihat nyata di dalam suatu negara. Penduduk dan wilayah adalah hal yang jelas dan tak dapat terbantahkan, menjadi demikian karna penduduk dan wilayah adalah hal yang statis. Penduduk tentu akan ada dalam suatu wilayah berapapun jumlahnya, dua

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 28-29

hal ini ada dan tidak dapat dipisahkan satu denganlainnya. Tetapi pemerintahan tidak demikian, pemerintahan hadir setelah adanya penduduk dan wilayah. Jika merujuk pada konsep ketata negaraan, pemerintah atau penguasa atas penduduk dan wilayah tersebut ada karna berbagai alasan. Pemerintahan dapat hadir karna adanya konsepsi bahwa penguasa ada karna keinginan tuhan, penguasa ada karna adanya kontrak sosial, penguasa ada karna kehendak rakyat, dsb. Apapun alasan untuk hadirnya pemerintahan pada dasarnya hadir karna adanya kebutuhan dari penduduk dalam wilayah itu sendiri. Tetapi pemerintahan tentu bukan hal yang statis, pemerintahan akan terus berkembang entah dalam bentuk positif ataupun negatif⁶⁶.

Pemerintahan dalam suatu negara tentu memiliki penduduk dan wilayah. Dalam Konvensi Montevideo pasal 1 ayat 1 mencantumkan frasa “*permanent poppulation*”. Penduduk yang dimaksud dalam Konvensi Montevideo adalah penduduk yang tetap. Tidak ada syarat minimal jumlah penduduk yang harus di penuhi. Jika melihat contoh seperti negara-negara di kepulauan Karibia, Mincronesia, dan Polynesia terdapat negara yang jumlah populasinya hanya beberapa puluh atau ratus ribu saja, tetapi tetap menikmati status sebagai negara dan diakui secara internasional⁶⁷. Penduduk ini sendiri tidak harus terpaku pada satu wilayah saja, penduduk dalam bentuk nomaden dalam kasus seperti negara kenya, yang dimana penduduknya pada perbatasan dengan tanzani kerap berpindah kedalam wilayah negara tanzania secara berkala. Tetapi hal ini sudah dilakukan bahkan sebelum ke dua negara ini sendiri dinyatakan berdiri. Kejadian perpindahan penduduk ini terjadi secara rutin dan hanya melingkupi wilayah perbatasan kedua negara ini saja, yang secara umum tidak mengganggu stabilitas populasi dari kedua negara ini sendiri. Maka tetap dapat di anggap sebagai penduduk dalam wilayah negara tersebut karna penduduk tetap juga dapat di artikan sebagai komunitas yang stabil⁶⁸.

Konvensi Montevideo menetapkan menjelaskan wilayah sebagai yang pasti atau tetap. Tetap dalam artian wilayah menyagkut eksistensi wilayah ini sendiri. Jika wilayah yang diklaim merupakan wilayah yang hanya muncul dalam waktu tertentu saja maka secara logika dapat dikatan bahwa negara ini adalah negara musiman yang muncul hanya dalam waktu tertentu saja. Hal ini tidak dapat dikatakan sebagai wilayah negara. Wilayah negara sendiri tidak harus bebas dari sengketa ataupun sudah pasti batas-batas wilayahnya, bahkan

⁶⁶ Malcom N., Shaw, *op cit*, hlm. 460

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 199

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 200.

saat negara baru berdiri sekalipun⁶⁹. Sebagai contoh adalah Israel, Israel saat berdiri tidak menguasai seluruh wilayah yang telah ditetapkan pada saat pendiriannya. Bahkan Israel sejak awal terlibat sengketa wilayah dengan negara-negara tetangganya. Berdasarkan jasa negara Inggris orang-orang Yahudi Eropa diberikan hadiah atas tanah jajahan Inggris pada saat itu, dan ditetapkan bahwa orang-orang Yahudi dapat menempati wilayah Palestina yang mengakibatkan adanya sengketa atas wilayah ini. Tetapi secara internasional Israel tetap diakui sebagai negara walaupun jelas-jelas belum menyelesaikan sengketa atas wilayahnya⁷⁰.

Pemerintahan selain menjadi syarat atas pembentukan negara, pemerintahan juga menjadi penggerak sekaligus pelindung atas penduduk yang ada pada suatu wilayah yang diklaimnya. Jika melihat wilayah, tidak juga dijelaskan minimal luas wilayah yang harus dimiliki suatu negara dalam pendiriannya. Tetapi menjadi penting adalah wilayah ini memiliki kemungkinan untuk beroperasi sebagai negara. Maka pemerintahan di atas wilayah ini juga yang menentukan eksistensi suatu negara di atas wilayah tersebut⁷¹. Kemampuan pemerintahan dalam mengatur wilayahnya menjadi penting, karena pemerintahan berperan sebagai pelindung penduduk atas wilayah itu sendiri. Jika penduduk pada suatu wilayah tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusatnya, dan jika hal ini terjadi dalam skala besar maka pemerintahan dapat dikatakan tidak hadir dalam wilayah tersebut. Dan ketidakhadiran pemerintahan dapat menandakan bahwa pendudukan di wilayah ini berdiri sendiri serta terpisah dari pemerintahan lainnya. Maka penduduk atas wilayah ini dapat saja mengupayakan untuk menentukan nasibnya sendiri⁷².

Melihat kasus Kosovo yang dimana pemerintahan Serbia pada saat itu tidak dapat menunjukkan otoritasnya di daerah serta ditambah adanya keinginan untuk memerdekakan diri, maka rakyat Kosovo mengupayakan memerdekakan diri. Pada 17 Februari 2008 melalui parlemen Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dan tidak lama kemudian beberapa negara mengakui kemerdekaan Kosovo⁷³.

Pemerintahan menjadi syarat dalam pembentukan negara jika merujuk pada Konvensi Montevideo tetapi pernyataan ataupun penjelasan pemerintahan yang dimaksud memang tidak dijelaskan secara spesifik. Menyatakan pemerintahan sebagai syarat secara *de jure* saja ataukah wajib ada pemerintahan yang dapat

⁶⁹ *Ibid* hlm. 199

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 200

⁷¹ *Ibid* hlm. 199.

⁷² *Ibid*, hlm 199.

⁷³ Sujadmiko, *Loc cit*.

menjalankan pemerintahan secara efektif, hal ini belum dinyatakan secara jelas. Jika merujuk kembali pada kondisi pada saat tulisan ini disusun, maka negara dengan pemerintahan tetapi dapat dikatakan tidak dapat menjalankan fungsinya secara menyeluruh dalam wilayahnya di contohkan adalah somalia. Somalia memang dinyatakan sebagai negara, tetapi secara umum pemerintahan somalia mengalami keruntuhan. Banyak hal menjadi penyebab runtuhnya pemerintahan somalia. Kekacauan dalam skala nasional menyebabkan kemampuan pemerintah pusat somalia tidak dapat menjalankan fungsinya ke seluruh pelosok wilayahnya. Secara umum benar adanya jika mengatakan bahwa somalia memiliki pemerintahan tetapi secara efektifitas somalia tidak dapat menjalankan pemerintahannya⁷⁴. Kembali kepada syarat pemerintahan yang tercantum dalam pembentukan negara di Konvensi Montevideo dengan hanya menyatakan pemerintahan maka kata-kata ini merujuk pada adanya pemerintahan dalam wilayah dengan penduduk didalamnya. Efektifitas dalam pemerintahan pada dasarnya bukan merupakan hal yang dapat diukur secara hukum, Karna dalam menjalankan pemerintahan sendiri politik merupakan instrumen penggeraknya. Pemerintahan cukup diakui secara *de jure* dan secara *de facto* merupakan kondisi yang dimana pengakuan negara lain berperan⁷⁵.

Konvensi Montevideo pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa negara harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik. Menjadikan kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik menjadi syarat dalam pendirian negara tentu memiliki arti. Suatu negara atau bahkan cikal bakal negara baru jika merujuk pada perjanjian damai westphalia maka negara harus memenuhi 3 unsur untuk menjadi negara. Penduduk, wilayah, dan kedaulatan atau pemerintah berdaulat merupakan hal yang dapat dimiliki oleh negara dengan usaha dari negara itu sendiri. hal-hal ini tidak perlu adanya bantuan atau keterlibatan oleh internasional dalam proses memperolehnya, lalu mengapa menjadikan kemampuan untuk melakukan hubungan diplomatik sebagai syarat dalam pendirian negara? Hal ini tentu dilakukan dengan alasan-alasan. Pengakuan atas kemerdekaan, independensi, ataupun kedaulatan negara tentu tidak datang hanya karna negara itu memiliki pemerintahan yang secara efektif dan aktif dapat melakukan fungsinya atas penduduk, dan wilayah yang dimilikinya. Adanya deklarasi untuk menyaktakan bahwa negara termaksud merdeka dan independen tanpa

⁷⁴ Peter T. Leeson, 2007, "Better off stateless Somalia before and after government collapse", *Journal of Comparative Economics*, Vol. 35, 2007, Hlm 691-692, terdapat dalam http://www.peterleeson.com/Better_Off_Stateless.pdf, di akses pada 15 September 2017

⁷⁵ Wawancara dengan Prof. DR. Aidul Fitriaciada Azhari, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 15 November 2017, di slipi, Jakarta Barat.

dapat diintervensi oleh negara lain tidak dipergunakan dalam rangka kepentingan internal negara, tetapi tentu demi mendapatkan pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut merdeka seutuhnya. Jika suatu negara mampu untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain maka mencirikan bahwa negara penerima diplomatik mengakui keberadaan negara pengirim diplomatik. Konsep saling mengakui kedaulatan antar negara selain secara internasional menjadikan negara tersebut legal untuk berdiri, juga berfungsi untuk saling memperkuat satu dengan lainnya. Pendeklarasian tanpa ada yang mengakui bahwa deklarasi itu telah terjadi maka hanya menjadikan negara tersebut hadir secara *de facto* dan setiap negara yang memiliki kepentingan atas penduduk dan wilayah yang sama didalamnya tentu memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan perlawanan atas deklarasi tersebut, hal ini dapat saja berimplikasi menjadikan deklarasi tersebut sebagai tindakan pemberontakan ataupun tindakan melawan hukum internasional secara menyeluruh. Maka menjadikan kemampuan untuk melakukan diplomatik hadir tidak hanya sebagai syarat secara legal tetapi juga untuk memperkuat *de facto* itu sendiri⁷⁶.

Pengakuan atas negara secara internasional adalah persoalan politik. Politik yang menentukan apakah negara baru dapat menjadi subjek hukum internasional atau tidak. Dan tentunya politik ini merupakan politik dalam hubungan antar negara⁷⁷. *De facto* dan *de jure* seperti di jelaskan sebelumnya memang dapat digunakan sebagai metode dalam menentukan apakah negara baru pantas menjadi subjek hukum internasional, terlebih politik internasional juga menjadi penentu. Seperti dijelaskan sebelumnya *de jure* merupakan pengakuan yang dilakukan dengan mengacu pada hukum internasional, benar adanya jika *de facto* mengacu pada hukum internasional tetapi *de jure* memandang pengakuan terhadap negara lain melalui cara-cara formal seperti melalui nota diplomatik, hukum, ataupun deklarasi⁷⁸, seperti contoh pengakuan mesir pada indonesia⁷⁹.

Pengakuan melalui *de jure* saja tentu tidak akan cukup, karna pengakuan dengan cara ini saja dapat menimbulkan ambiguitas dan banyaknya muncul interpretasi. Maka metode *de facto* digunakan setelahnya.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Malcolm Evans dan Robert McCorquodale, *International & Comparative Law Quarterly*, Cambridge University Press, 1986, *e-book*, Hlm 975-990.

⁷⁸ Danilo Turk, *Recognition of States: A Comment*, "European Journal of International Law", Vol. , Issue 1. Hlm 66-71, terdapat pada http://heinonline.org.www.ezplib.ukm.my/HOL/Page?handle=hein.journals/eurint4&div=14&start_page=66&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults, diakses pada 15 September 2017.

Jika dikatakan *de facto* sebagai metode kedua dalam pengakuan terhadap negara maka yang membedakan metode ke dua dan pertama adalah pada titik legal formalnya.

Pengakuan secara *de facto* sering digunakan sebagai antisipasi atas kemungkinan munculnya permasalahan bilateral dengan negara lain, tetapi juga berfungsi sebagai pengakuan secara langsung. Dalam hubungan internasional demi mendapatkan pengakuan sesuai dengan kebiasaan internasional sering dilakukan dalam bentuk saling membuka hubungan diplomatik, kepala negara yang saling mengunjungi, melakukan kerjasama bilateral, ataupun mengakui passport negara lain, hal-hal tersebut dapat menunjukkan bahwa pengakuan atas negara lain telah diberikan⁸⁰.

c. Hak dan kewajiban negara

Draft Declaration on the Right and Duties of State yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB tahun 1949 menjelaskan hak-hak yang dimiliki negara⁸¹. Setiap negara di dunia memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban traktat dengan itikad baik. Hal ini disusun selain guna dalam usaha menjaga perdamaian dunia di lain sisi juga mempertegas tentang bagaimana negara-negara modern untuk saling menjaga dan menghormati kedaulatan dari negara lain.

Dalam draft hak dan kewajiban negara tahun 1949 ini, banyak terpengaruh juga dengan perkembangan hak asasi manusia. Seperti pada pasal 6 di jelaskan bahwa negara wajib menghormati hak fundamental dari setiap orang. Dalam perkembangan hukum internasional semenjak dicetuskannya konsep HAM banyak bagian dari hukum internasional yang turut terpengaruhi oleh perkembangan HAM sendiri, walaupun selebihnya dalam penerapan di dalam kehidupan bernegara sehari-hari negaralah yang memiliki hak apakah menjalankan seluruh amanat HAM atau tidak dalam pelaksanaan pemerintahannya.

2. Insurgent dan Belligerent

a. Insurgent

⁸¹ Lihat Draft Declaration on Right of State with commentaries 1949, susunan draft lihat lampiran 4.

Belligerent, insurgent, dan teroris memiliki perbedaan yang sangat tipis baik secara tindakan maupun dalam proses terbentuknya. Abad ke-20 dunia internasional menyaksikan hal-hal ini banyak terjadi seperti Macan Tamil di Sri Lanka, Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia, Taliban di Afghanistan dan lain sebagainya. Pandangan atas kelompok-kelompok ini relatif jika digeneralisir yaitu perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, apapun alasan dibaliknya.

Kata *Insurgency* merujuk pada tindakan-tindakan pemberontakan, kerusuhan, ataupun tindakan makar yang dilakukan oleh warga negara suatu negara terhadap pemerintahan negaranya. Di lain sisi *Belligerent* memiliki makna yang sama tetapi dalam tingkatan yang berbeda, *belligerent* lebih mengarah kepada perang sipil dengan kondisi yang hampir sama kuat dan hampir menyerupai perang antar negara. Hukum internasional sangat sedikit mengatur tentang *insurgent*. Kedua hal ini lebih dipandang murni sebagai masalah internal negara dan negara secara nasional-lah yang berhak menentukan hukum atas hal ini. Terlebih jika pemberontakan mendapatkan status sebagai *belligerent* maka pemberontakan akan memiliki hak dan kewajiban karena akan menjadikan statusnya sebagai subyek dari hukum internasional. Pemberontakan yang memperoleh pengakuan tidak lagi dianggap sebagai penjahat oleh negara tetapi merupakan orang yang berperang, dan hukum perang akan berlaku dalam seluruh tindakan setelahnya⁸².

Konsep pemberlakuan *insurgency* dan *belligerency* tidak jelas dan sangat subyektif tergantung pada apakah negara memberikan pengakuan atau tidak atas pemberontakan yang dilakukan, dan terlebih pengaturan atas pemberontakan jatuh kepada kepentingan internal negara. *Insurgency* dalam hukum internasional tidak dijelaskan secara terperinci tentang definisi dari *insurgent* sendiri, hal ini sering menimbulkan kebingungan apakah *insurgent* merupakan ruang lingkup hukum internasional atau tidak. Internasional mengakui tindakan *insurgent* ataupun *belligerent* sebagai kelompok bersenjata non-negara. Dalam beberapa pandangan seperti Higgin dan Greenspan memandang bahwa pemberian status *insurgent* kepada suatu kelompok pemberontak membawa status mereka keluar dari lingkup hukum nasional dan menjadikannya bagian dari hukum internasional. Sedangkan dalam pandangan Castren memandang bahwa status *insurgent* tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kelompok pemberontak dan mereka bukan berada di bawah naungan hukum internasional tetapi di bawah hukum nasional dan merupakan kriminal⁸³.

⁸² L., Oppenheim, *International Law- A treatise*, Vol. I 7th Edn., London: Longmans, Green & Co., 1952, e-book. Hlm. 248-253.

⁸³ Ibid.

Pemberontakan yang terjadi pasti akan melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang negara yang bersangkutan, tetapi secara hukum internasional tidak ada pelanggaran hukum internasional yang terjadi mengingat fakta bahwa pemberontakan berhubungan dengan usaha untuk menggulingkan pemerintah negara atau melepaskan diri dari negara yang secara umum hal-hal ini berhubungan juga dengan konsep *self-determination* yang diperbolehkan secara internasional. Jika pemberontakan tersebut dengan cepat di basmi, atau dengan cepat berhasil menggulingkan pemerintahan. Masalah pengakuan tidak mungkin terjadi, tetapi berbeda hal dengan pemberontakan dan pemerintah yang memiliki kekuatan yang sama atau seimbang. Kemungkinan terjadinya konflik akan berlangsung lama hingga bertahun-tahun. Pemberontakan dalam kondisi ini tentu akan mengusahakan meminta pertimbangan Status internasionalnya dalam periode tersebut⁸⁴. Beberapa kondisi penting untuk pengakuan pemberontakan dapat didaftar sebagai berikut:

- a) Pemberontak perlu memiliki kendali atas sebagian besar wilayah.
- b) Sebagian besar orang yang tinggal di wilayah tersebut harus mendukung pemberontak atas kemauan sendiri dan bukan sebagai akibat tindakan yang diambil oleh pemberontak.
- c) Pemberontak harus dapat dan mau mematuhi kewajiban internasional.

Banyak pemikiran yang di keluarkan oleh ahli mulai berfokus pada hak dan kewajiban para pemberontak, namun seperti yang ditunjukkan oleh Wilson, tampaknya ada kesepakatan umum bahwa hak-hak para pemberontak terbatas pada batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Pengaturan tentang hak dan kewajiban yang *insurgent* sangat sedikit di bahas dalam forum forum internasional, tetapi melalui Internasional Komite Red Cross (ICRC), Pemberontak diperbolehkan memasuki pengaturan untuk perlindungan kemanusiaan dan kesepakatan umum lainnya. Namun, ada juga sudut pandang lain bahwa hak-hak lain seperti hak blokade, yang mengikat pihak-pihak yang berperang, sebenarnya tidak mengikat pemberontak⁸⁵. Dengan demikian, *Insurgency* memiliki potensi untuk menginternasionalisasi konflik secara parsial tanpa diberi status berperang penuh.

⁸⁴ R.P., Dhokalia *Civil wars and International law*, "The Indian society of internasional law. 219,1971, Hlm. 225.

⁸⁵ G.L., Tunkin, *International Law*, Moscow:Progress Publishers, 1986,e-book. Hlm. 111

b. Belligerent

Belligerency adalah kategori terakhir dari sebuah tantangan bagi pemerintah mapan, yang diakui oleh hukum kebiasaan internasional, dan menyiratkan adanya konflik yang lebih serius daripada *insurgency* atau tindakan pemberontakan apapun. *Belligerency* juga merupakan konsep yang lebih jelas didefinisikan dalam hukum internasional daripada kategori konflik lainnya. Pengakuan *belligerency* secara langsung meresmikan hak dan kewajiban semua pihak dalam sebuah perang. Namun, kondisi tertentu perlu diperjelas agar terjadi konflik bisa mencapai status melawan *belligerent*.

Syarat pengakuan *belligerent* meliputi, sebagai berikut⁸⁶:

1. Terorganisir secara rapi dan teratur dibawah kepemimpinan yang jelas.
2. Harus memiliki, dan menggunakan tanda pengenal yang jelas yang dapat menunjukkan identitasnya.
3. Harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah berada di bawah kekuasaannya.
4. Harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.

Pengakuan terhadap *belligerent* sebagai institusi khusus dalam bentuk yang dikenal pada sekarang ini, berasal pada kuartal pertama abad kesembilan belas ketika para penulis dan ahli mulai membahas status yang diberikan oleh pemerintah Inggris dan AS ke koloni-koloni Spanyol. Sementara Situasi dalam penggambaran para ahli, perang-perang yang terjadi cenderung agresif dan didefinisikan lebih spesifik daripada *insurgent* oleh para ahli pada saat itu, teedapat beberapa ketidakpastian dan ketidakjelasan seputar topik ini. Namun, hak dan kewajiban *Belligerent* lebih jelas, dan pengakuan atas *belligerency* memberikan hak dan kewajiban yang jelas di bawah hukum internasional⁸⁷.

Belligerent menjadi bagian dari subyek hukum internasional maka hak dan kewajiban secara internasional akan didapatkan, tetapi tentu posisi yang dimiliki oleh *belligerent* dalam hal ini tidak sama besarnya dengan yang dimiliki oleh negara. Salah satu point penting dalam hak dan kewajiban yang dimiliki

⁸⁶ Sefriani, *Op cit*, hlm. 179.

⁸⁷ R.P., Dhokalia, *Op Cit*, Hlm. 228.

oleh *belligerent* yaitu hak dan kewajiban untuk menggunakan hukum perang (humaniter). Pengakuan atas *belligerent* dapat datang baik dari negara tempat *belligerent* berasal ataupun datang dari pihak negara ketiga (diluar dari konflik). Dalam kebiasaan hukum internasional sangat sedikit terlihat keuntungan bagi negara ketiga untuk melakukan pengakuan terhadap *belligerent*, selain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan secara bilateral dengan negara asal *belligerent*, disisilain juga akan merusak pandangan internasional atas pengakuan yang dilakukan⁸⁸, Pengakuan pihak ketiga terhadap *belligerent* cenderung bersifat politis.

Pengakuan atas *belligerent* yang dilakukan oleh negara asal *belligerent* sangat jarang dilakukan dalam prakteknya, ketidak inginan untuk mengakui tentu beralasan, biasanya negara akan mengusakan semaksimal mungkin untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi sebaik yang dapat dilakukan negara tersebut. Pengakuan yang dilakukan oleh negara asal *belligerent* cenderung dilakukan dalam kondisi dimana terdapat desakan internasional untuk melakukannya ataupun karna pemberontakan yang terjadi telah masuk kedalam fase dimana kekuatan negara dengan pemberontak telah dalam posisi yang seimbang dan tidak mungkin lagi negara untuk menutupi konflik yang terjadi. Pengakuan atas *belligerent* dalam kondisi tertentu terkadang sengaja dilakukan oleh negara jika memang negara secara umum melihat adanya keuntungan untuk melakukan pengakuan⁸⁹. Pengakuan atas *belligerent* tidak selalu datang dengan kondisi negatif, dengan adanya pengakuan maka akan muncul hak dan kewajiban seperti di jelaskan sebelumnya. Hal terpenting yang menyertai datang hak dan kewajiban bagi kaum pemberontak adalah kondisi dimana negara dapat memperlakukan kaum pemberontak seperti keadaan negara berperang pada umumnya⁹⁰. Walaupun terlihat merugikan tetapi jika memang datang kondisi khusus maka perubahan status secara person terhadap pemberontak yang pada awalnya merupakan penjahat akan menjadi musuh negara. Tentu perlakuan atas pelaku pemberontakanpun akan berubah secara otomatis baik dalam keadaan saat perang berlangsung maupun pasca perang berlangsung. Hal utama yang menyebabkan negara asal *belligerent* tidak melakukan pengakuan atas pemberontakan selain pemberontak akan mendapatkan pengakuan dalam hukum internasional disisi lain anggapan atas

⁸⁸ McDougal Myres S. dan Reisman W. M., *Internaltional law Essays*, New York: The foundation Press Inc., 1981, *e-book* Hlm. 522

⁸⁹ *Ibid.* Hlm. 523

⁹⁰ *Ibid.*

melemahnya negara karna adanya pemberontakan menjadi sebabnya, walaupun dengan pengakuan atas *belligerent* terdapat keuntungan untuk negara.

Jika pengakuan atas *belligerent* dilakukan oleh negara ketiga ataupun negara asal pemberontakan., kondisi konflik yang terjadi akan sama dengan konflik antar negara⁹¹. Tidak jarang konflik yang terjadi merembet hingga ke wilayah negara yang tidak memiliki kepentingan atas konflik. Negara yang tidak memiliki kepentingan atau tidak terlibat dalam konflik di sebut sebagai negara netral, mengingat jika pengakuan atas *belligerent* telah dilakukan dan kondisi konflik sama dengan kondisi konflik antar negara maka secara hukum penerapan bagi negara yang tidak terlibat dalam konflik adalah negara netral yang oleh hukum internasional diatur secara cukup jelas. Tetapi dalam kondisi tertentu jika pengakuan atas pemberontakan tidak pernah terjadi, dan negara ketiga terkhusus negara yang memiliki perbatasan langsung dengan negara yang memiliki pemberontak merasa terganggu ataupun diminta oleh negara dalam konflik untuk membantu maka negara ketiga dapat melakukan perlawanan terhadap pemberontakan. Perlakuan yang dilakukan oleh negara ketigapun akan sama dengan negara asal pemberontakan, dengan menganggap bahwa pelaku pemberontakan adalah tindakan melawan hukum dan di anggap sebagai kriminal, yang menjadi unik adalah bahwa pihak ketiga dalam konflik boleh untuk membantu negara dalam konflik tetapi tidak boleh membantu pihak pemberontak. Terlepas dari keterlibatan negara ketiga dalam konflik, pada dasarnya pihak netral dalam konflik memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut⁹² :

1. Wilayah dan perlindungan bagi peserta perang

Prinsip dasar hukum atas pihak netral adalah negara/pihak netral dalam konflik tidak diperbolehkan secara permanen maupun sementara untuk memberikan bantuan perlindungan (benteng dan sejenisnya) ataupun sebagian wilayahnya kepada pemberontak baik dalam wilayahnya maupun wilayah pemberontak walaupun jika wilayah ataupun perlindungan jauh dari zona perang yang terjadi.

2. Bantuan dalam konflik

Negara/pihak netral tidak boleh memberikan bantuan apapun kepada pemberontak, baik bantuan dalam bentuk perdagangan, bantuan dalam bentuk material untuk tujuan militer dan keuangan.

3. Kewajiban warga negara dari negara netral

⁹¹ Rashi Gupta, *Op cit*, hlm. 7.

⁹² *Ibid*, Hlm. 5.

Negara netral tidak memiliki kewajiban untuk mencegah warga negaranya dalam menyediakan bantuan militer untuk pemberontak.

4. Perlindungan bagi korban perang.

Wilayah netral, yang berada di luar wilayah perang, wajib menyediakan tempat berlindung bagi korban perang maupun pengungsi perang.

c. Hak dan kewajiban Belligerent

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemberontakan yang diakui atau *belligerent* diatur dalam beberapa Konvensi dan secara umum pengaturan atas hak dan kewajiban *belligerent* akan sangat mirip dengan keadaan negara dalam konflik internasional. Penjabaran secara singkat sebagai berikut⁹³ :

1. Salah satu konsekuensi hukum dari pengakuan tersebut adalah bahwa undang-undang dan kebiasaan perang dapat diterapkan pada pemberontak atau pihak yang berperang dan pemerintah yang sah. Ini mencakup Perlindungan terhadap warga sipil terhadap konflik bersenjata internal dan Penyediaan hak atas tentara berperang satu sama lain.
2. Perlindungan dan keamanan warga sipil terhadap konflik bersenjata internal ditangani oleh Protokol Tambahan II pada Konvensi Jenewa tahun 1949, Konvensi ini menetapkan peraturan standar yang melarang pihak yang berperang dengan sengaja menyebabkan korban sipil di sisi lain.
3. Dilarang menggunakan senjata beracun yang menyebabkan penderitaan. Konvensi Palang Merah juga mewajibkan perlindungan terhadap kapal dan pesawat bantuan medis untuk kehilangan nyawa maupun harta benda.
4. Pasal 4 dari Konvensi tahanan perang di Jenewa, 1949, mengatur bahwa pasukan gerakan perlawanan terorganisir berhak diperlakukan sebagai 'tahanan perang' jika mereka diperintahkan dengan baik, memiliki sinyal khas yang dapat dikenali dari kejauhan, secara terbuka membawa senjata dan melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Pasal 118 dan 119 juga memberikan alasan kemanusiaan bahwa Narapidana perang harus dibebaskan dan dipulangkan tanpa penundaan setelah penghentian permusuhan yang aktif.

⁹³ Ibid, hlm. 11. Lihat juga Konvensi Jenewa tentang tentara terluka dan sakit dan Konvensi Jenewa tentang tentara terluka, sakit, dan korban kapal tenggelam di laut.

5. Konvensi Jenewa tentang Orang-orang yang Terluka dan Sakit untuk orang berperang mewajibkan pihak yang berperang untuk melindungi yang terluka dan personil yang sakit serta menghormati keberadaan pasukan atau tempat medis. Kapal perang yang dikenali sebagai pemberontak tidak akan diperlakukan sebagai kapal pribadi.

7. Pihak yang berperang dapat masuk ke dalam perjanjian dengan negara yang mengakui.

9. Pemberontak yang diakui tidak diperlakukan sebagai penjahat dan peraturan perang berlaku untuk mereka.

Dengan sifat dan ruang lingkup pemberontakan yang sangat terbatas terhadap perang, konsekuensi hukum ini berlaku secara komprehensif saat pihak pemberontak tersebut diakui sebagai pihak yang berperang dan bukan pemberontak.

3. **Teroris/Kelompok Teroris dan kelompok bersenjata non-negara.**

a. **Teroris/Kelompok Teroris**

Teroris atau kelompok teroris sering di indentifikasikan sebagai orang maupun kelompok yang melakukan teror, mulai dari bentuk protes, ideologi, ataupun kepercayaan sebagai legitimasi atas tindakan yang dilakukan. Secara bahasa terorist dinyatakan sebagai berikut :

"A person who uses unlawful violence and intimidation, especially against civilians, in the pursuit of political aims."⁹⁴

"Someone who uses violent action, or threats of violent action, for political purposes."⁹⁵

"orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik."⁹⁶

Kesamaan pengertian secara bahasa untuk merujuk pada teroris pada kenyataannya tidak berbanding lurus dengan pengertian teroris secara hukum.

Menurut M. Cherif Bassiouni, ahli Hukum Pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna Terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Brian Jenkins, Terorisme merupakan

⁹⁴ Oxford dictionary, terdapat dalam <https://en.oxforddictionaries.com/definition/terrorist> diakses pada 12 desember 2017

⁹⁵ Cambridge Dictionary, terdapat dalam <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/terrorist>, diakses pada 12 desember 2017.

⁹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dalam <https://kbbi.web.id/teroris>, diakses pada 12 desember 2017.

pandangan yang subjektif. Tidak mudahnya merumuskan definisi Terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk Ad Hoc Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi. Pengertian paling otentik adalah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Dari pengertian etimologis itu dapat diinterpretasikan pengembangannya yang biasanya tidak jauh dari pengertian dasar tersebut⁹⁷.

Definisi maupun pengertian terorisme telah beberapa kali dirumuskan baik oleh para ahli, maupun berdasarkan pertemuan-pertemuan atau Konvensi-Konvensi. Menurut *Black's Law Dictionary*, terorisme merupakan kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia⁹⁸. Terorisme sering di kategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, terutama behubungan dengan hukum pidana karna menyangkut unsur-unsur di dalam pidana sendiri. Unsur terorisme dalam *Black's Law Dictionary* di jabarkan sebagai berikut;

1. Mengintimidasi penduduk sipil
2. Memengaruhi kebijakan pemerintah
3. Memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Pengaturan atas terorisme sendiri cenderung jatuh kepada pengaturan nasional negara. Secara internasional tidak ada konsensus atas pendefinisian teroris atau kegiatan terorisme secara legal untuk skala internasional⁹⁹. Upaya untuk merumuskan definisi mengenai terorisme telah dimunculkan oleh beberapa ahli, permasalahan dalam pendefinisian terorisme terletak pada tidak mudahnya menentukan istilah, obyek, pengertian, dan syarat untuk dapat dikatakan sebagai tindakan terorisme¹⁰⁰.

⁹⁷ Indriyanto Seno Adji, "Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001, hlm. 35, lihat juga Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, No. III, Vol. 2, 2002. Hlm 35, terdapat dalam <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/pasal/viewFile/1226/1131>, diakses pada 12 desember 2017.

⁹⁸ *Black's Law Dictionary*, edisi 8, 2004, *e-book*. Hlm. 4604

⁹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Op Cit.* Hlm 36. Lihat juga Carsten Bockstette, "Jihadist Terrorist Use of Strategic Communication Management Techniques", *European Center for Security Studies*, No. 20, 2008. Hlm. 6, terdapat dalam

https://web.archive.org/web/20090201053211/http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_ResearchProgram/occPapers/occ-paper_20-en.pdf. Diakses pada 13 februari 2018.

¹⁰⁰ Muhammad Mustofa, *Op Cit.* Hlm. 32.

Terorisme dalam tindakannya dapat muncul dalam berbagai bentuk, motif, tujuan, dan asal pelakunya sendiri. Quinney mengkategorikan terorisme dalam 2 jenis. Pertama, *crime of domination or repression* yang secara metodologis dilakukan oleh kapitalis atau kelas penguasa dan antek-anteknya. Kedua, adalah *crime of accommodation* atau *crimes of resistance/rebellion* yang dilakukan oleh kelas pekerja atau kelas bawahan, yang merupakan kejahatan dalam rangka bertahan hidup¹⁰¹. Dengan tipologi terorisme yang terdiri dari 2 bentuk tersebut di atas, maka akar masalah yang menghasilkan tindakan terorisme paling tidak juga dapat dikelompokkan dalam 2 ciri. Teror yang datang dari kelompok minoritas, akar masalah tindakan terorisme dari kelompok ini cenderung berdasarkan pada masalah marginalitas sosial atau ketidak puasaan pada kebijakan atau pemerintahan itu sendiri. kedua, teror yang datang dari kelompok mayoritas/penguasa, teror yang datang dari kelompok mayoritas cenderung untuk menunjukkan rasa superioritas atau bahkan hanya sekedar adanya sentimen ketidak sukaan terhadap kelompok yang lebih minor dari kelompok ini sendiri. teror yang datang dari penguasa memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kelompok tersebut sebelumnya. Teror yang dilakukan oleh penguasa cenderung berkaitan erat dengan tindakan negara. Terorisme yang dilakukn oleh negara lebih dilakukan dalam rangka dominasi. Dominasi ini sendiri tidak terpaku pada kelompok mayoritas atau pun minoritas, karna jika berkaitan dengan kekuasaan maka kelompok sang penguasa ini sendiri yang secara aktif menjadi aktor dari terorisme yang dilakukan oleh negara.

Pendefinisian terorisme selain datang dari para ahli juga datang dalam bentuk peraturan-peraturan negara, mengingat terlepas jika terorisme merupakan kelompok yang memiliki lingkup secara internasional tetapi dalam kinerja dan dampak yang ditimbulkan lebih kepada kepentingan nasional. Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat membuat defini terorisme dengan menyebutkan bahwa terorisme adalah tindakan yang menggunakan ancaman atau menggunakan kekerasan dengan tujuan politis, baik dilakukan oleh individu ataupun kelompok¹⁰². Dalam penjelasan tersebut definisi terorisme lebih dikerucutkan merujuk pada perorangan dan kelompok yang disertai dengan alasan tujuan politis, hal ini juga dijelaskan dalam UU No. 15 tahun 2013 tentang pemeberantasan tindak pidana terorirsme. Pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan

¹⁰¹ Ibid. Hlm. 31.

¹⁰² Ibid. Hlm. 34. Lihat juga 22 of the US Code, chapter 38, Section 2656f(d).

ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3. Menggunakan kekerasan.
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Terorisme secara bentuk dan tindakan sering persamakan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemberontakan, mengingat tindakan yang dilakukan cenderung di kaitkan dengan adanya unsur kekerasan, perencanaan dan timbulnya korban. Teroris cenderung muncul karna adanya sifat militansi yang dimiliki oleh

orang maupun kelompok terhadap paham ideologi, agama maupun kepercayaan, sifat militansi ini sendiri akan memunculkan rasa eksklusif dan dalam beberapa kasus memunculkan radikalisme didalam tubuh masyarakat sendiri. hal ini tidak jauh berbeda dengan munculnya aliran-aliran pemberontakan di dalam suatu negara¹⁰³.

Tindakan maupun upaya dalam skala internasional telah dilakukan oleh PBB guna menemukan kesamaan untuk mendefinisikan terorisme, mengingat walaupun terorisme merupakan permasalahan yang dimiliki oleh negara dan diatur secara nasional tetapi dalam proses pemberantasan terorisme pada dewasa ini cenderung mulai meluas dan terorganisir secara internasional atau sekarang lebih sering disebut dengan *War on Terror*¹⁰⁴. PBB telah mengupayakan untuk menemukan definisi terorisme bahkan jauh sebelum di cetuskannya ide *War on Terror* oleh Amerika Serikat, PBB membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* pada tahun 1972. Badan ini telah berupaya untuk menemukan definisi terorisme dengan beberapa kali pertemuan dalam jangka waktu kurang lebih 7 tahun tanpa adanya kesimpulan tentang definisi terorisme. Hal ini disebabkan oleh bervariasinya dan berbedanya pandangan negara-negara anggota PBB maupun para pakar hukum internasional tentang terorisme¹⁰⁵. Pentingnya definisi terorisme secara internasional adalah guna menjadi rujukan bagi para pakar hukum dan negara sebagai pemangku kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan menghindari adanya keresahan sosial dalam negaranya sendiri.

Terorisme selain belum memiliki definisi hukum yang sama secara internasional, masalah yurisdiksi penanganan kasus terorisme sendiri memiliki beragam pandangan dalam cara penanganannya. Tindakan terorisme seiring dengan berjalannya waktu dianggap memiliki potensi besar untuk mengancam keamanan dan perdamaian dunia, sesuai dengan *Chapter VII* piagam PBB. Akibat hukum yang timbul dari piagam ini adalah adanya kewajiban bagi setiap negara untuk menangkap, menuntut, dan menghukum atau mengekstradisi pelaku teroris¹⁰⁶. Dengan adanya piagam ini menjadi pertanyaan adalah apakah terorisme merupakan kejahatan internasional (*International Crime*)?.

¹⁰³ Muhammad Mustofa, *Op Cit.* Hlm. 34.

¹⁰⁴ *War on Terror* adalah inisiasi sekaligus ajakan kepada internasional untuk melawan terorisme secara global. Di cetuskan oleh Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush. Lihat http://www.nydailynews.com/archives/news/2001/09/17/2001-09-17_a_fight_vs_evil_bush_and_c.html. Atau e-book dengan judul *America's War on Terror*, terdapat dalam http://library.aceondo.net/ebooks/HISTORY/America%27s_War_on_Terror.pdf. Diakses pada 14 februari 2018.

¹⁰⁵ Muhammad Mustofa, *Loc Cit.*

¹⁰⁶ Yulia Fitriliani, "Jurisdiksi Negara dalam Kejahatan Terorisme", *ADIL: Jurnal Hukum*, vol. 4 No.1, hlm. 211, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/53404-ID-jurisdiksi-negara-dalam-kejahatan-terori.pdf>, diakses pada 16 Maret 2018.

Cherif Bassiouni merumuskan unsur-unsur suatu kejahatan dapat dikatan sebagai kejahatan internasional, sebagai berikut :

1. Unsur internasional. Yang termasuk ke dalam unsur ini adalah :
 - a. Ancaman secara langsung atas perdamaian dan keamanan dunia.
 - b. Ancaman secara tidak langsung atas perdamaian dan keamanan di dunia.
 - c. Menggoyahkan perasaan kemanusiaan.
2. Unsur transnasiona, yang termasuk kedalam unsur ini adalah :
 - a. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara.
 - b. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara.
 - c. Sarana dan prasarana serta metode-metode yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.
3. Unsur kebutuhan (*necessity*), yang termasuk kedalam unsur ini adalah kebutuhan akan kerjasama antar negara-negara untuk melakukan pengagulangan (*cooperation of states necessary to enforce*).

Kasus terorisme sendiri menurut statuta mahkamah pidana internasional (*International Criminal Court – ICC*) tahun 1998, kejahatan terorisme bukan merupakan yurisdiksi ICC. Pasal 5 statuta ICC menjelaskan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan internasional meliputi 4 hal, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi¹⁰⁷. Tetapi jika kasus terorisme telah masuk dalam tahapan memiliki dampak berskala global atau mengganggu 2 atau lebih negara, terorisme dapat diajukan untuk diadili di ICC. Permasalahan yang muncul walaupun terorisme sudah membahayakan secara global muncul dari sifat ICC sendiri sebagai lembaga pelengkap (*complementary rigeme*), yang dimana suatu kasus hanya dapat diterima

¹⁰⁷ Ibid. Hlm 213.

apabila negara yang memiliki yurisdiksi dalam suatu kasus tersebut tidak mau atau tidak mampu menyelidiki dan/atau mengadili kasus tersebut¹⁰⁸.

Penanganan Kasus terorisme walaupun merupakan kejahatan yang cenderung tidak mengenal batas teritorial negara atau tanpa batas. Negara sebagai korban atas tindakan terorisme tetap sebagai pemegang yurisdiksi penanganan kasus, walaupun tindakan yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok teroris dilakukan dalam beberapa negara. Pada dasarnya yurisdiksi dapat digolongkan ke dalam prinsip-prinsip sebagai berikut¹⁰⁹ :

1. Yurisdiksi teritorial

Yurisdiksi teritorial merupakan kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk mengadili selama semua orang dan benda yang berhubungan dengan kasus yang terjadi masih dalam satu lingkup teritorial negara yang sama.

2. Yurisdiksi personal

Yurisdiksi personal memiliki 2 bentuk yurisdiksi, yaitu :

a. Prinsip yurisdiksi personal aktif

Suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan yang merupakan warga negaranya tanpa menghiraukan tempat dilakukannya perbuatan. Dalam prinsip ini negara dapat mengadili warga negaranya selama pelaku dapat diekstradisi ke negara asal.

b. Prinsip yurisdiksi personal pasif

Suatu negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili setiap orang asing yang melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana terhadap warga negaranya di luar negeri.

3. Yurisdiksi perlindungan

¹⁰⁸ Didi Prasatya, "Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 1, 2013. Hlm. 13, terdapat dalam jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/download/5643/4412, diakses pada 16 Maret 2018.

¹⁰⁹ Yulia Fitriani, *Op cit*, hlm. 215.

jurisdiksi perlindungan mengatur bahwa negara memiliki jurisdiksi terhadap seluruh warga negara asing yang telah melakukan kejahatan di luar negeri, dimana kejahatan tersebut diduga dapat mengancam kepentingan, keamanan, kemerdekaan, serta seluruh hal vital bagi negara.

4. Jurisdiksi universalitas

Jurisdiksi universalitas adalah jurisdiksi yang dimiliki oleh setiap negara tanpa memperdulikan kewarganegaraan, tempat kejadian, dan korban. Biasanya jurisdiksi ini berlaku untuk kasus-kasus yang termasuk sebagai kejahatan internasional, seperti pembajakan, perdagangan manusia, kejahatan perang, genosida, dsb.

Berdasarkan uraian mengenai jurisdiksi diatas, maka dalam kasus terorisme yang sudah sangat berbahaya prinsip universalitas dapat saja di berlakukan. Sebagai contoh kasus Hambali, yang dimana Hambali dan kelompoknya melakukan serangkaian teror di sejumlah negara, yaitu Amerika Serikat, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hambali diduga kuat mempunyai peran penting sebagai pendukung finansial dalam peristiwa-peristiwa terorisme seperti di Indonesia, yaitu Bom Bali 1 tahun 2000, Bom kedubes Filipina tahun 2000, Bom Bali 2 tahun 2002. Selain itu Hambali juga diduga kuat menjembatani kerjasama antara kelompok *Jemaah Islamiyah* dengan *Al-Qaeda* yang dituduh Amerika Serikat sebagai pelaku serangan 11 September 2001. Hambali di tangkap di thailand 12 agustus 2003 di apartemen kota Ayuthaya, Thailand oleh otoritas keamanan Thailand. Atas permintaan Amerika Serikat kemudian Thailand memberikan hak untuk mengadili kepada Amerika Serikat dan dipindahkan ke Kamp Tahanan Guantanamo milik Amerika Serikat di kuba¹¹⁰.

Berdasarkan kasus dijelaskan di atas, dapat terlihat bahwa Hambali sebagai salah satu pelaku tindakan terorisme melakukan aksinya dalam beberapa teritorial negara yang berbeda. Tiap-tiap negara yang menjadi korban dari Hambali dan kelompoknya pada dasarnya memiliki jurisdiksi untuk mengadili, tetapi semua ini kembali kepada negara apakah ingin mengadili, mengekstradisi, memberi akses negara lain untuk menangkap pelaku ataupun tidak melakukan tindakan apapun.

¹¹⁰ Yulia Fitriani, *Op cit.* Hlm. 208.

Terorisme walaupun sudah sesuai untuk dinyatakan sebagai kejahatan internasional (*international crime*) yang tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)¹¹¹. tetapi hambatan atas penanganan terorisme secara internasional sendiri terdapat pada tidak adanya konsensus secara internasional tentang definisi dari terorisme, dan terbatasnya kerjasama antar negara¹¹².

b. Kelompok Bersenjata Non-Negara

Kelompok bersenjata non-negara dalam hukum internasional diklasifikasikan sebagai bagian dari aktor non-negara. Secara luas aktor non-negara adalah segala entitas yang bukan merupakan bagian dari pemerintahan negara. Andrew Clapham mendefinikan, konsep aktor non-negara secara luas merupakan entitas non-negara yang biasanya digunakan untuk merujuk kelompok bersenjata, teroris, kelompok masyarakat atau agama, dan perusahaan multinasional¹¹³.

Kelompok bersenjata non-negara pada dasarnya merupakan frasa umum yang digunakan untuk menunjuk kelompok-kelompok yang memiliki kemampuan militer tetapi tidak berada dibawah naungan negara baik secara tidak langsung atau tidak sama sekali. Bentuk dari kelompok bersenjata ini sendiri memiliki banyak ragam, mulai dari kelompok bersenjata bentukan negara seperti paramiliter dan militia, sampai dengan kelompok yang tidak memiliki hubungan langsung dengan negara seperti kelompok geriliawan, milisi, pemberontak dsb¹¹⁴.

Secara definisi kelompok bersenjata non-negara sangat sedikit dibahas dalam lingkup internasional. Hukum internasional tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang kelompok bersenjata non-negara¹¹⁵. Mengingat hukum internasional sendiri dibentuk berdasarkan paham *state-centric*. Zakaria Dabone, dalam

¹¹¹ Windusadu Anantaya, I Dewa Gede Palguna, dan I Gede Putra Ariana, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Kejahatan Terorisme yang Melewati Batas-batas Nasional Negara-negara*, hlm. 3. Terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15276/10131>, diakses pada 20 Maret 2018.

¹¹² Yunia Fitriani, *Op cit.* Hlm. 222.

¹¹³ Mohammad H. Zarei, dan Azar Safari, *The Status of Non-State Actors Under the International Rule of Law: A Searchfor Global justice*, hlm. 3, terdapat dalam http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2014-04-lhrs/Dr_Zarei_and_Azar_Safari_-_The_Status_of_Non-State_Actors_under_the_International_Rule_of_Law-_A_Search_for_Global_Justice.pdf, diakses pada 1 mei 2018.

¹¹⁴ Ezequiel Heffes, dan Brian E. Frenkel, " The International Responsibility of Non-state Armed Groups: In Search of the Applicable Rules", *Goettingen Journal of International Law*, vol.8, 2017, hlm. 45. Terdapat dalam http://www.gojil.eu/issues/81/81_article_heffes_frenkel.pdf, diakses pada 2 Mei 2018.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 43.

tulisannya menjelaskan bahwa kurangnya perhatian internasional terkait hal ini sendiri dikarenakan kelompok bersenjata non-negara lebih sering muncul dalam konflik-konflik non-internasional dan pengaturan atas hal ini sendiri merupakan yurisdiksi nasional¹¹⁶.

Kurangnya kesamaan terminologi atas permasalahan ini sendiri menimbulkan beragamnya penggunaan kata untuk menyebut entitas-entitas non-negara yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata, hal ini terbukti dengan penyebutan yang berbeda dalam beberapa perjanjian internasional seperti, *armed group*, *non-state organized armed group*, *armed non-state actors*, *armed opposition group*, dsb. Tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa frasa-frasa ini digunakan untuk merujuk kelompok-kelompok dengan kriteria¹¹⁷,

1. Ilegal dalam hukum nasional,
2. Bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata pemerintah,
3. Adanya unsur penggunaan kekerasan bersenjata,

Merujuk pada *Additional Protocol 2* yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional, pasal 1 *Additional Protocol 2* menyatakan bahwa¹¹⁸:

“...dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol”

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa kelompok bersenjata yang memiliki kapasitas keorganisasian yang memadai dan kemampuan untuk menguasai wilayah, wajib untuk melaksanakan Hukum Humaniter. Kemampuan untuk menjalankan *Common Article 3* dan *Additional Protocol 2* selain memberikan hak bagi kelompok bersenjata untuk menggunakan hukum internasional juga membebaskan bagi kelompok bersenjata untuk mentaati hukum perang, seperti tidak menggunakan senjata pemusnah massal, penggunaan senjata kimia, tidak menyerang sipil, dsb¹¹⁹. Hal ini sendiri sejalan dengan syarat untuk diakui sebuah pemberontakan

¹¹⁶ Zakaria Dabone, “international Law: Armed Group in a State-centric System”, *international Review of the Red Cross*, Vol. 93. No. 882, 2011. Hlm. 395-397. Terdapat dalam <https://www.icrc.org/en/download/file/13948/irrc-882-dabone.pdf>, diakses pada 2 Mei 2018.

¹¹⁷ Ezequiel H, dan Brian E. Frenkel, *Op Cit*, hlm. 45.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 43.

¹¹⁹ *Ibid*.

sebagai *belligerent*, mengingat kelompok bersenjata non-internasional adalah frasa yang memiliki artian luas dalam hukum internasional.

Kelompok bersenjata non-negara seperti dijelaskan sebelumnya, pengaturan tentang kelompok bersenjata jatuh kepada nasional. Tetapi seiring perkembangan kelompok bersenjata non-negara tidak hanya terbatas pada konflik-konflik non-internasional. Dalam beberapa kasus seperti Taliban di afganistan, Hizbullah, dan South Lebanese Army di Lebanon. Kelompok-kelompok ini melakukan perang dengan negara yang menjadi musuh negaranya. Praktik-praktik seperti ini sendiri menjadikan pertanyaan dalam dunia internasional. Apakah sebuah aktor non-negara wajib mengikuti hukum perang/hukum humaniter?

Marco Sassoli, dalam tulisannya yang berjudul “Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law” menjelaskan, bahwa kelompok bersenjata non-negara, yang melakukan perang lintas batas negara tidak dapat diterapkan hukum kebiasaan perang, karna secara *design* hukum humaniter dibentuk dengan sistem *state-centric* yang dimana hanya mengakomodir perang internasional dalam bentuk negara melawan negara¹²⁰. Hukum Humaniter hanya dapat berlaku bagi kelompok bersenjata non-negara yang terlibat dalam perang internasional secara langsung merepresentasikan negaranya¹²¹.

Kelompok bersenjata non-negara adalah penyebutan yang diciptakan oleh ahli-ahli hukum internasional yang digunakan untuk menunjukkan fenomena *non-state actor* dengan kemampuan militer. Fenomena *non-state actor* sendiri yang dapat terhitung baru dalam lingkup internasional, maka pengembangan agar hukum internasional dapat mencakup aspek ini sendiri sangat diperlukan¹²².

C. Hukum Internasional dalam Islam dan Kekhalifahan

a. Hukum Internasional dalam Islam

¹²⁰ Marco Sassoli, *Transnational Armed Group and International Humanitarian Law*, hlm. 4. Terdapat dalam http://www.uio.no/studier/emner/jus/humanrights/HUMR5503/h09/undervisningsmateriale/sassoli_transnational_armed_groups_and_ihl.pdf ,diakses pada 2 mei 2018.

¹²¹ Ibid.

¹²² Ibid.

Hukum internasional dalam islam merupakan bagian dari pembahasan *siyasah dauliyah* (Hubungan Internasional), *Siyasah dauliyah* merupakan bagian dari pemikiran fiqh *siyasah* yang sudah tergolong tua karna muncul sejak periode islam klasik sampai pertengahan¹²³. Hubungan Internasional yang dimaksud sendiri merupakan hubungan antar negara, dalam pandangan mayoritas ulama dan pemikir dunia Islam negara dunia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu *darul Islam* dan *Darul Harbi*. Darul Islam adalah :

1. Negara-negara yang berdasarkan syari'at Islam
2. Negara yang penduduknya beragama Islam dan dapat melaksanakan hukum Islam
3. Negara yang semua penduduknya atau mayoritas beragama Islam
4. Negara-negara yang dikuasai oleh negara Islam walaupun mayoritas penduduknya bukan beragama Islam
5. Negara yang diperintah dan dikuasai bukan oleh umat Islam tetapi penduduknya yang beragama Islam dapat menjalankan hukum Islam dan tidak ada yang menghalang-halangi untuk melaksanakan hukum tersebut.

Sedangkan *Darul Harbi* meliputi seluruh negara yang bukan Islam atau tidak terdapat hukum Islam di dalam negara serta penduduk Islam sama sekali tidak dapat melaksanakan hukum Islam¹²⁴.

Hasbi Ash-Syiddieqy membagi praktek hubungan internasional dalam Islam menjadi 2, yaitu dalam kondisi damai dan dalam kondisi perang. Hubungan internasional dalam kondisi damai mengedepankan prinsip itikad baik dalam hubungan antar negara dan tidak membedakan antara hubungan antara negara *darul islam* dan *darul harbi*¹²⁵. Itikad baik dalam hubungan Internasional pada masa damai sendiri tercantum dalam beberapa ayat di Al-Qur'an seperti¹²⁶ :

الْمُقْسِطِي يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ َ إِلَيْهِمْ وَنُقِسُوا تَبَرُّهُمْ أَنْ دِيَارَكُمْ مِنْ يُخْرِجُكُمْ وَأَلَمْ الدِّينِ فِي يُقَاتِلُكُمْ لَمْ الدِّينِ عَنِ اللَّهِ يَنْهَأَكُمْ لَا

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil “

¹²³ Kamsi, *Telaah atas Pemikiran T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hubungan internasional*, “Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 43 No. II, 2009, hlm. 413, terdapat dalam

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=447405&val=9474&title=Telaah%20atas%20Pemikiran%20T.%20M.%20H%20asbi%20Ash-Shiddieqy%20tentang%20Hubungan%20Internasional>, diakses pada 16 Maret 2018.

¹²⁴ Ibid, hlm. 418.

¹²⁵ Ibid, hlm. 423, lihat juga Hasbi T. M. Ash-Syiddieqy, *Hukum Antar Golongan dalam Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971. Hlm. 118.

¹²⁶ Ismail, “Siyasah Dauliyah Konsep Dasar Komunikasi Diplomasi Internasional (sebuah Introspeksi Bagi Kebangkitan Umat Islam Dunia)”, *Jurnal Peurawi*, Vol. 1, No. 1. 2017, hlm. 4, terdapat dalam <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/view/1990/1470>, diakses pada 16 Maret 2018.

(Qs. Al-Mumtahanah : 8)

عَلِيمٌ خَبِيرٌ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِأَيْهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

(Qs. Al-Hujurat : 13)

الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ ۗ اللَّهُ عَلَىٰ وَتَوَكَّلْ لَهَا فَاجْتَنِبِ لِلْسَّلَامِ جَنَحُوا وَإِنْ

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

(Qs. Al-Anfal : 61)

Prinsip mengedepankan, menjaga dan merawat perdamaian dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang dibebankan bagi umat islam. Islam sebagai *rahmatan lilaalamin* menjunjung hubungan baik bagi seluruh manusia di dunia tanpa terkecuali. Walaupun dalam Qs. Al-Mumtahanah ayat 61 dijelaskan bahwa manusia di ciptakan berbeda mulai dari jenis kelamin, suku, bangsa bahkan agama tetapi jika datang pada urusan *muammalah* (antar manusia) prinsip damai dan itikad baik sesama manusia harus dikedepankan. Tetapi bukan berarti hal ini tidak kewaspadaan dihilangkan. Dalam Qs. Al-Anfal ayat 68 dijelaskan:

وَبِالْمُؤْمِنِينَ بِنَصْرِهِ أَيْدِكَ الَّذِي هُوَ ۗ اللَّهُ حَسْبُكَ فَإِنْ يَخْدَعُوكَ أَنْ يُرِيدُوا وَإِنْ

“Dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan para mukmin”

(Qs. Al-Anfal : 62)

Kewaspadaan atas tipu daya yang digunakan oleh orang-orang kafir dalam masa damai tetap harus dimiliki oleh umat muslim. Dalam sejarah telah terbukti bahwa orang-orang kafir tidak akan puas sebelum orang muslim mengikuti agama dan pemikiran mereka¹²⁷.

Kewaspadaan umat dalam masa damai memiliki alasan, karna perdamaian sendiri tidak akan kekal selamanya, kewaspadaan dama masa damai berguna untuk menghadapi kondisi perang atau konflik. Perang

¹²⁷ Ibid, hlm. 5.

dalam Islam merupakan jalan terakhir yang boleh digunakan atau dapat dikatakan terpaksa dilakukan. Dalam kondisi perang Ulama maupun sarjana-sarjana islam memiliki pandangan berbeda.

Pertama, menurut mayoritas Ulama Muhaqqiqin menyatakan bahwa hubungan negara islam dengan negara lain (*Darul Harbi*) dalam kondisi perang konsisiten pada upaya-upaya perdamaian sebagaimana Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut di atas, dengan berpegang pada kaidah hukum dasar dari hubungan antar bangsa yaitu perdamaian¹²⁸.

Kedua, adalah didasarkan pada kenyataan (fakta-fakta) bukan atas dasar nas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendapat kedua ini lebih dekat kepada realisme dalam teori hubungan internasional, yang di antara elemennya adalah keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya diselesaikan melalui perang¹²⁹.

Nabi Muhammad SAW, pernah berpesan kepada para panglima perangnya untuk memperhatikan etika dalam hubungan dimasa perang, sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist Muslim sebagai berikut ¹³⁰:

1. Perang dilandasi oleh rasa takwa kepada Allah, bukan tujuan-tujuan lain yang bersifat duniawi.
2. Yang diperangi adalah orang-orang kafir yang memusuhi islam.
3. Jangan menggelapkan rampasan perang.
4. Jangan berkhianat, termasuk lari dari perang, karena hal ini merupakan dosa besar.
5. Jangan membunuh secara kejam.
6. Jangan membunuh anak-anak dan orang tua.

Selain itu Abu Bakr juga pernah menyampaikan kepada panglima Usahamah bin Zaid, dan tentara muslim yang akan berperang melawan tentara romawi pada saat itu untuk :

1. Jangan berkhianat.
2. Jangan korup.
3. Jangan mengecoh.
4. Jangan menganiaya.
5. Jangan membunuh anak-anak, orang tua, dan perempuan.
6. Jangan menebang atau membakar kebun dan ladang.

¹²⁸ Kamsi, *Op cit*, hlm. 428.

¹²⁹ Ibid, lihat juga Robert jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar studi Hubungan Internasional*, alih bahasa Dadan Suryaputra, Pustaka Pelajar,yogyakarta,2005. Hlm. 88.

¹³⁰ Islamil, *Op cit*, hlm. 6.

7. Jangan menebang pohon yang sedang berbuah.
8. Jangan menyembelih binatang ternak.
9. Jangan membakar rumah penduduk.
10. Jangan mengganggu orang yang beribadah di gereja.
11. Jika memakan sesuatu sebutlah nama Allah.

Hal-hal ini sendiri selain menjadi etika Islam dalam berepang juga menjadi cikal bakal dari hukum Humaniter modern¹³¹.

Siyasah Dauliyah sebagai salah satu cabang ilmu kenegaraan tidak hanya melingkupi bagaimana Islam dalam melakukan Hubungan antar bernegara baik dalam damai maupun perang tetapi juga melingkupi bagaimana etika suatu negara islam (*Darul Islam*) berhubungan dengan negara lain. hal ini sendiri selain didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah juga didasarkan pada pemikiran sarjana-sarjana muslim dan kebiasaan negara dalam pergaulan internasional sejak awal negara Islam berdiri.

b. Kekhalifahan

Khalifah merupakan orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerinthan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Khalifah dipilih berdasarkan penunjukan oleh umat atau *bai'at*. *Bai'at* sendiri tidak terpaku kepada perorangan saja tetapi umat dalam artian kelompok¹³².

Khalifah merupakan gelar yang diberikan umat melalui penunjukan atau pengangkatan yang biasa disebut dengan *bai'at*, *bai'at* sebagai metode pengangkatan khalifah telah dipraktekan dari zaman Rasulullah SAW. Masalah *bai'at* telah tercantum dalam Al-Quran dan Hadits. Allah SWT berfirman :

وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempeesekutukan susatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik”

¹³¹ Ibid.

¹³² Hizbut Tahrir Indonesia, struktur negara khilafah (pemerintahan dan administrasi), HTI-Press, Jakarta, 2005. E-book, hlm. 31

(QS. Al-Mumtahanah : 12)

dan juga dalam QS. Al-Fath : 10, Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka”

(QS. Al-Fath : 10)

Dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amir bin al-‘Ash Rasulullah SAW. Pernah bersabda :

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَتَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِغْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَارِغُهُ فَاضْرِبُوا عَنْقَ الْآخِرِ

“Dan siapa saja yang telah membaiai seorang imam lalu ia telah memberikan genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya, dan jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang lain itu”

(HR. Muslim)

Juga dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Sa’id al-Khudzri Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Jika dibaiat dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya”

(HR. Muslim)

Dalam sejarahnya *bai’at* umat kepada khalifah/pemimpin dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, yang dilanjutkan dengan zaman Khulafaur Rasiyidin hingga di akhirnya penunjukan khalifah sejak berakhirnya kekaisaran Utsmaniyah atau lebih dikenal dengan kekaisaran Ottoman. Penyebutan gelar pemimpin dalam islam disebutkan dalam beberapa bentuk seperti khalifah, atau sultan, atau imam, atau *amir al-Mu’minin*¹³³.

Penunjukan atau pangangkatan kahlifah tidak hanya dalam batasan *bai’at* saja. Untuk menjadi khalifat terdapat 7 syarat legal atau syarat *in’iqad*. Syarat-syarat ini meliputi :

1. Muslim
2. Laki-laki
3. Balig
4. Berakal/sehat rohani
5. Adil
6. Merdeka/bukan budak
7. Mampu/cakap

¹³³ Ibid, hlm. 32-33

Semua syarat tersebut adalah syarat *in'iqad* yang wajib seorang khalifah miliki. Terlepas dari ketujuh syarat tersebut dimungkinkan adanya syarat *afdhaliiyyah* atau syarat keutamaan. Syarat *afdhaliiyyah* ini lebih bersifat sebagai syarat yang semu, karna cenderung muncul bukan berdasarkan syarat-syarat yang berasal dari sumber-sumber yang sahih. Sebagai contoh syarat *afdhaliiyyah* adalah khalifah wajib berasal dari bani Qurais, khalifah harus seorang mujtahid, khalifah harus dapat menggunakan senjata, berenang dan berkuda, dsb¹³⁴.

Khalifah sebagai pemimpin dari umat muslim memang merupakan kedudukan tertinggi dari umat. Tetapi kedudukan khalifah sendiri secara teoritis bukan merupakan kedudukan yang absolute. Seorang khalifah pada sejatinya dapat dipecat oleh umat yang *membai'at*-nya. Alasan pemecatan khalifah dapat bermacam-macam tetapi pada umumnya terpaku pada syarat *in'iqad*. Dalam sejarah pemecatan khalifah terjadi beberapa kali dan pemecatan khalifah terakhir adalah pemecatan sultan Abdul Mejid II yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha pada 3 Maret 1924¹³⁵.

Dalam hal hubungan internasional, ruang lingkup kekuasaan khalifah tidak memiliki batas yang jelas. Tidak memiliki batas yang jelas dalam artian khalifah memiliki klaim penuh atas seluruh umat muslim didunia, walaupun tidak terdapat dasar yang menguatkan. Tetapi praktek ini telah dilakukan dalam beberapa kasus seperti pada saat perjanjian damai antara kekaisaran Ustmani dengan kekaisaran Rusia pada tahun 1774 yang didalamnya turki Ustmani menyatakan menerima kekalahan atas perang Ustmani-Rusia dan memberikan penguasaan atas daerah Crimea kepada kekaisaran Rusia tetapi Ustmani tetap melindungi umat islam yang berada di wilayah Crimea dan Rusia secara luas. Dalam bentuk yang tidak jauh berbeda pada masa kepemimpinan sultan Abdulhamin II, menegaskan bahwa dirinya adalah seorang khalifah sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Eropa pada saat itu(sekitar 1880). Klaim atas dirinya sebagai khalifah ini sendiri didukung secara luas oleh umat muslim pada saat itu terutama dari daerah-daerah islam yang menjadi korban kolonialisme eropa seperti india, beberapa daerah di afrika barat dan indonesia terkhusus kesultanan aceh.

Kekhalifahan ataupun khalifah bukan merupakan bagian dari subyek hukum internasional, hal yang menjadi penting dalam pembahasan terkait ISIS adalah posisi Khalifah yang strategis secara internasional. Munculnya kembali jabatan khalifah tentu akan turut mempengaruhi bentuk dari pergaulan internasional,

¹³⁴ Ibid. Hlm 39-41.

¹³⁵ Ibid. Hlm 81.

hukum, maupun kebiasaan internasional, mengingat khalifah akan memiliki peranan besar bagi *ummat* dan dapat mempengaruhi *ummat* islam yang secara populasi global hampir menyeduh angka 25% dari jumlah penduduk dunia. Khalifah selain memiliki posisi politik yang strategis dalam pergaulan internasional disisilain dengan adanya Kekhalifahan tatanan negara bangsa yang terbentuk sekarang akan ikut terimbas.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG STATUS ISIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN KONSEKUENSINYA

A. STATUS HUKUM ISIS DALAM PANDANGAN HUKUM INTERNASIONAL

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB No. 2178, tahun 2014 dan No. 2249, tahun 2015 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Permasalahan yang timbul dari pernyataan ISIS sebagai kelompok teroris muncul dari bentuk ISIS yang berbeda dengan apa yang di definisikan sebagai teroris. Permasalahan lain yang timbul dari tujuan berdirinya ISIS, tujuan utama berdirinya ISIS adalah untuk membentuk suatu negara dengan klaim bahwa pemimpin dari ISIS adalah Khalifah bagi seluruh umat Islam.

Secara konsep kekhalifahan sendiri muncul jauh sebelum adanya konsep negara bangsa yang dimana negara bangsa mendasarkan negara pada unsur-unsur wilayah, penduduk, dan kedaulatan¹³⁶. Konsep kekhalifahan sendiri bertabrakan dengan kebiasaan internasional, terutama masalah batas negara. Terhitung sejak munculnya colonialisme negara-negara dunia cenderung menentukan batas yang jelas atau pasti, hal ini berbeda dengan konsep kekhalifahan yang tidak mendasarkan pada kesamaan ras, budaya, ataupun batas

¹³⁶ Stefanova dan Atanasoski, *op cit*, hlm. 26-28.

wilayah negara. Kekhalifan mendasarkan pada kesamaan agama, hal ini yang kemudian memunculkan pertanyaan tentang klaim batas yang akan ISIS munculkan.

Sesuai dengan pembahasan pada BAB sebelumnya, penulis akan menghubungkan ISIS dengan berbagai subyek hukum internasional dan status-status lain yang dikenal dalam hukum internasional guna mengetahui status yang sesuai bagi ISIS dalam pembahasan sebagai berikut :

1. ISIS Sebagai Kelompok Teroris

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB No. 2178, tahun 2014 dinyatakan sebagai organisasi teroris. Didalam resolusi dinyatakan secara jelas salah satunya sebagai berikut¹³⁷ :

“Directs the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) and the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, in close cooperation with all relevant United Nations counter-terrorism bodies, in particular CTED, to devote special focus to the threat posed by foreign terrorist fighters recruited by or joining ISIL, ANF and all groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;”

resolusi ini menjelaskan tindakan *counter-terrorism* yang terkhusus di tujukan pada *Islamic State of Iraq and Levant (ISIL¹³⁸)*, *Al-Nusra Front (ANF¹³⁹)* dan kelompok teroris lainnya yang memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaida. Resolusi lain menjelaskan Secara gamblang bahwa ISIS/ISIL merupakan kelompok teroris. Didalam resolusi dewan keamanan PBB No. 2249, tahun 2015 menyatakan sebagai berikut¹⁴⁰ :

“Calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures, in compliance with international law, in particular with the United Nations Charter, as well as international human rights, refugee and humanitarian law, on the territory under the control of ISIL also known as Da’esh, in Syria and Iraq, to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by ISIL also known as Da’esh as well as ANF, and all other individuals, groups, undertakings, and entities associated with Al Qaeda, and other terrorist groups, as designated by the United Nations Security Council, and as may further be agreed by the International Syria Support Group (ISSG) and endorsed by the UN Security Council, pursuant to the Statement of the International Syria Support Group (ISSG) of 14 November, and to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria;”

Dalam frasa *“calls upon Member States that have the capacity to do so to take all necessary measures”* menyatakan bahwa segala tindakan boleh di ambil, dalam kenyataan yang terjadi segala tindakan akan

¹³⁷ lihat UN Resolution No. 2178 (2014) terdapat dalam

[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20\(2014\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)). Diakses pada 25 November 2017.

¹³⁸ Nama lain dari ISIS, ISIS sering juga disebut sebagai ISIL, IS, atau Daesh. Lihat Fawas Gerges, *op cit*, hlm. 1-3.

¹³⁹ *Al-Nusra Front (ANF)* pada tahun 2017 berganti nama menjadi *Tahrir al-Sham*.

¹⁴⁰ Lihat Un Resolution No. 2249 (2015) terdapat dalam

[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249\(2015\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2249(2015)). Diakses pada 25 November 2017.

termasuk didalamnya tindakan berupa tindakan militer, mengingat dalam upaya yang dilakukan sebelumnya oleh Amerika Serikat dan sekutunya telah dilakukan, terutama dalam bentuk rangkaian operasi-operasi militer.

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2249, tahun 2015 sejatinya merupakan rangkaian panjang dari “*War on Terror*” yang bermula dan dicetuskan Amerika Serikat melalui pidato di depan kongres oleh presiden George W. Bush pada 16 September 2001, tidak jauh dari peristiwa 11 September¹⁴¹. Dalam pidato George W. Bush juga menyatakan “*our enemy is a radical network of terrorist and every government that supports them*”. Walaupun konsep ini mendapatkan banyak tanggapan dan pada periode pemerintahan selanjutnya melalui presiden Barack Obama berusaha menentang konsep *War on Terror* karena dianggap tidak akurat dan sesat. Pernyataan *War on Terror* yang dicetuskan oleh Amerika Serikat dalam pemerintahan George W. Bush *War on Terror* sering digunakan untuk alasan intervensi terhadap negara lain dalam hal terorisme. Tetapi konsep *War on Terror* tetap mengakar dan menjadi alasan dalam beberapa tindakan-tindakan militer baik oleh Amerika dan negara lainnya. Konsep *War on Terror* yang dikemukakan oleh George W. Bush pada dasarnya merupakan ajakan kepada dunia terkhusus warga Amerika untuk membasmi terorisme di seluruh belahan dunia manapun, George W. Bush pada masa pemerintahannya berupaya merubah persepsi tindakan teroris sebagai tindakan kriminal menjadi teroris sebagai militan, dampak yang ditimbulkanpun akan berbeda. Anggapan teroris atau kelompok teroris sebagai militan akan menempatkan posisi teroris seperti *belligerent* yang sejatinya merupakan permasalahan militer. Hal ini lah yang kemudian dianggap pemerintahan Barack Obama sebagai sesuatu yang tidak tepat dan sesat, dalam pandangan Obama terorisme merupakan tindakan kriminal, dan upaya-upaya yang tepat untuk digunakan adalah upaya *counter-terrorist* bukan upaya militer. Dengan *War on Terror* terorisme dimanapun seakan di jadikan sebagai bagian dari kejahatan internasional yang dan menepatkan yurisdiksi universalitas sebagai perinsipnya¹⁴².

Bentuk terdekat yang memiliki kemiripan dengan kelompok teroris adalah *Insurgent*, keduanya sama-sama merupakan tindakan mengganggu ataupun melawan pemerintahan yang sah, memiliki keorganisasian atau penanda yang jelas dan terdapat unsur penggunaan kekerasan. hal signifikan yang membedakan antara

¹⁴¹ Lihat deklarasi *war on Terror*, terdapat dalam <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>. Diakses pada 10 februari 2018.

¹⁴² Yulia Fitriyani, *Op cit*, hlm. 213.

kelompok teroris dengan *insurgent* adalah pada tujuan adanya kelompok ini sendiri. Pemberontakan cenderung menentukan arah dan tujuan dari kelompok pada pendirian negara baru atau pembentukan negara baru, dan wilayah operasi atau konflik cenderung jelas. Sedangkan kelompok teroris *pertama*, cenderung menentukan tujuan kepada arah bentuk protes kepada pemerintahan, masalah etnis, budaya, agama dan ketimpangan ekonomi, atau hanya sekedar ingin menciptakan suasana teror¹⁴³. *Kedua*, kelompok teroris cenderung tidak terpaku pada satu wilayah yang jelas dan melakukan aksi lintas batas negara¹⁴⁴. Permasalahan terorisme dalam tubuh negara sejatinya merupakan bagian dari permasalahan nasional negara, sama halnya dengan permasalahan *insurgent*. Tepat jika menjadikan kelompok teroris sebagai permasalahan nasional mengingat hal yang diciderai oleh kelompok teroris adalah keamanan dan kenyamanan sosial. Karna bagaimanapun pemilik yurisdiksi dalam kasus-kasus teroris adalah negara¹⁴⁵.

Bentuk tanggapan internasional atas kasus ISIS dengan menjustifikasi ISIS sebagai kelompok teroris merupakan jalan keluar yang dapat dinilai bijak, mengingat ISIS sendiri dapat mengganggu tatanan kebiasaan internasional. Hal ini terlihat dari bagaimana cara ISIS dalam berperang, memperlakukan tawanan, menghancurkan fasilitas umum, menghancurkan cagar budaya, menyerang wilayah lebih dari dua negara yang berbeda, dsb. Cara-cara yang digunakan ISIS tersebut di atas mencirikan bahwa ISIS tidak memiliki keinginan untuk taat pada hukum internasional, disisi lain korban yang timbul atas tindakan ini sendiri banyak muncul dari kalangan Sipil. Tindakan-tindakan ISIS jika di hubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana terorisme maka apa yang dilakukan oleh ISIS sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tindakan terorisme, yaitu¹⁴⁶:

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3. Menggunakan kekerasan.
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.

¹⁴³ Muhammad Mustofa, *Loc Cit*.

¹⁴⁴ Yulia Fitriani, *Op cit.211* .lihat juga Suganya Durairaj, *Difference Betwwen Terrorism and Insurgency/Guerrilla Warfare*, hlm. 2-6, terdapat dalam https://www.academia.edu/6745977/DIFFERENCE_BETWEEN_TERRORISM_AND_INSURGENCY_GUERRILLA_WARFARE?auto=download, diakses pada 16 Maret 2018.

¹⁴⁵ Ibid.

¹⁴⁶ Muhammad Mustofa, *Op Cit*, hlm. 34-35.

5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Tindakan-tindakan ISIS dengan melakukan aksi-aksi teror, dan penyerangan memang tidak dapat terlepas dari kondisi perang yang dialami ISIS sendiri. Mengingat, Perang sipil yang terjadi di suriah seiring berjalannya waktu berkembang menjadi perang dengan skala regional. Perang yang pada awalnya adalah perang antara pemerintah suriah melawan pemberontak berkembang dengan munculnya ISIS sebagai kekuatan baru hal ini diperparah dengan munculnya pihak lain dalam perang yaitu kelompok separatis kurdi. Berdasarkan pertimbangan keamanan regional guna mencegah eskalasi perang untuk membesar banyak negara dalam lingkup regional timur tengah ikut turut andil dalam perang. Munculnya kekuatan asing dalam perang juga turut memperumit skema perang yang terjadi.

Munculnya ISIS dalam perang Suriah dilain sisi memberikan dampak besar dalam jalannya perang. Kemunculan kelompok baru yang pada dasarnya tidak memiliki kepentingan dan hak yang jelas untuk ikut campur dalam perang memunculkan pertanyaan besar mengapa kelompok non-negara seperti ISIS muncul dalam perang dengan membawa misi yang sama sekali tidak ada hubungan dengan perang yang terjadi. Kegiatan ISIS diperparah dengan tindakan ISIS yang melawan kebiasaan internasional, ISIS dalam tindakannya terlihat sama sekali tidak mengikuti Hukum Perang yang berlaku dengan membunuh tawanan perang dan sipil secara terbuka, menghancurkan cagar budaya dan serangkaian aksi lainnya.

Hukum perang melalui Konvensi Jenewa tahun 1949 menyatakan dengan tegas untuk melindungi tawanan, korban, dan pengungsi yang diakibatkan oleh perang, dan melarang perusakan atas segala peninggalan budaya. Hal yang dilakukan oleh ISIS sangat jelas menentang kebiasaan internasional. Berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan ISIS dengan berbagai aksi teror dan ketidak patuhan pada hukum yang ada beberapa ahli dan melalui PBB menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris. Menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris pada dasarnya adalah jalan keluar tercepat, mengingat bahwa secara internasional tidak ada kesepakatan secara hukum apa dan bagaimana pengaturan terkait teroris sendiri¹⁴⁷, serta perkembangan ISIS yang pesat dan membahayakan. Maka tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB

¹⁴⁷ Ibid.

melalui Resolusi 2178, tahun 2014 dan 2249, tahun 2015 merupakan salah satu tindakan cepat yang dapat di ambil.

ISIS secara teoritis di kelompokkan sebagai kelompok bersenjata non-pemerintah. Kelompok teroris secara keseluruhan merupakan bagian dari kelompok bersenjata non-pemerintah¹⁴⁸. Merujuk pada kemungkinan-kemungkinan atas dampak dari keberadaan kelompok bersenjata di suatu negara sendiri secara tidak langsung akan mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial. Negara memiliki hak penuh dalam mengatur keamanan negaranya, dengan mendasarkan keamanan sebagai bagian dari internal negara maka negara memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan status suatu kelompok bersenjata. Dalam praktek penetapan kelompok-kelompok bersenjata sebagai teroris bukanlah hal yang baru terjadi. Dalam banyak kasus seperti kelompok separatis Irlandia, macan tamil, dan berbagai kelompok bersenjata lainnya sering diklasifikasikan sebagai kelompok teroris. Praktek yang dilakukan sejatinya memiliki dasar yang jelas, dalam hukum internasional pengaturan atas kelompok-kelompok bersenjata diberikan kepada negara untuk diatur melalui sistem hukum nasionalnya, dan pengakuan internasional atas kelompok bersenjata diberikan berdasarkan urgensi maupun dampak perang yang ditimbulkan. Pengakuan atas pemberontakan dalam praktek kebiasaan internasionalpun merupakan hal yang sangat jarang terjadi mengingat pengakuan atas pemberontakan memiliki dampak pada timbulnya kewajiban-kewajiban hukum bagi negara dalam menghadapi pemberontakan dan akan berdampak pada rusaknya hubungan diplomatik baik secara bilateral maupun internasional jika dilakukan oleh negara lain¹⁴⁹.

Merujuk pada kasus ISIS seperti di jelaskan sebelumnya ISIS tindakan-tindakan ISIS sudah memenuhi unsur-unsur untuk di katakan sebagai teroris, tetapi yang yang membedakan ISIS dengan teroris cukup terlihat jelas. ISIS sendiri lahir dengan misi untuk membentuk Negara melalui pembuktian dengan upaya penguasaan

¹⁴⁸ Neil A. Englehart, 2016, "Non-state Armed Groups as a Threat to Global Security: What Threat, Whose Security?", *Journal of Global Security Studies*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 171, terdapat dalam https://watermark.silverchair.com/ogw003.pdf?token=AQECAHi208BE49Oan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAAEwggGdBgkqhkiG9w0BBwagggGOMIIBigIBADCCAYMGCSqGSIB3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMjCmcuwFLDrgLXi4LAgEQgIIBVFwb51o3w366j2fBS5b2Vx34Wulhn7qTMktGLonWD53oAc9SZ1OxG00Fs3nSuqABIsuaVlFTfDXMmI641siS44pMGrThHfKfGXuE3H3T33SL71XxBUy3X_GUEyrf-TibE_gbqgxrBvABm8iHcxm8-IP2QtBFpjZiRyGd8F8nfZ2o20_g0_H1_ZnijsqP1jx5QjCYem_wSSUGbT8hRC_Nld4LmAw54MNt3ug4jE6I1Wty_UWFqDeMK6ARZfW7KrQE5ZCl_S7-VUOvVh4zFyG9ucVSmft1-Lzg3BYxxjPtmauBLjPuEKoSoQiRnFeOM5K-dQaSW3RlRFFpGLu-sT32J51q0EW4utnNp9LPwZWG9c91IM0RztyOunrsL1W3y3rqmN7JNiFQGUzaLuXvw6vw98Dtia8Ve5HXMBrTS2X8M_ewY CtfOdLuLNxiTas-vmkH3t4rseU, diakses pada 09 februari 2018.

¹⁴⁹ McDougal Myres S. dan Reisman W. M, *Loc Cit.*

wilayah, serta pembentukan struktur pemerintahan, memiliki keorganisasian yang jelas, dan memiliki penanda bagi *combatan*-nya¹⁵⁰. Sedangkan mengapa dipertimbangkan ISIS sebagai kelompok teroris salah satu alasannya dikarenakan tindakan ISIS yang kerap melakukan teror-teror dan tidak mengikuti hukum internasional secara luas dan hukum perang secara khusus. Jika memandang dalam kondisi berperang teror pada dasarnya sering digunakan sebagai cara berperang. Tindakan teror merupakan cara dalam mencapai tujuan jika mencap sebuah kelompok sebagai kelompok teroris hanya berdasar tindakan teror saja, maka merupakan hal yang mudah bagi negara untuk menyatakan berbagai kelompok dengan tindakan teror sebagai kelompok teroris. Tanpa asumsi politikpun jika sebuah kelompok mengganggu keaman negara maupun kenyamanan publik negara dapat menyatakan suatu kelompok sebagai kelompok teroris. Kelompok teroris sering diindikasikan dengan tindakan teror, ISIS didalam tindakannya sering melakukan aksi-aksi teror baik melakukan bom bunuh diri dan penyerangan di Paris perancis¹⁵¹, yang mengarah pada sipil/non-kombatan, membunuh tawanan seperti pilot dari yordania¹⁵², wartawan dari jepang¹⁵³, dsb.

Jika menghubungkan pada perang-perang yang pernah terjadi bahkan jauh sebelum perang suriah berlangsung. Teror merupakan salah satu cara untuk memperlemah lawan dalam perang. Teror sebagai strategi perang sering sengaja digunakan untuk menggangu mentalitas lawan baik secara luas maupun terkhusus kepada *combatan*. Penggunaan teror sebagai strategi berperang sudah dilakukan lama dalam sejarah manusia. Teror sebagai sarana stategi dalam memenangkan pertempuran maupun perang secara keseluruhan dalam sejarah dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk, cara-cara penggunaan teror dalam perang sering disebut sebagai *psychological warfare* atau lebih di kenal dengan sebutan *psywar*. Penggunaan *psywar* sebagai cara untuk mencapai tujuan perang sering terbukti dan berhasil, sebagai contoh, Genghis Khan, pemimpin dari kekaisaran mongol dalam upayanya untuk menguasai suatu suku ataupun menaklukan kerajaan lain sering menggunakan strategi ini. Bentuk yang digunakan adalah ancaman pembunuhan massal jika tidak menyerah

¹⁵⁰ Fawas A. Gerges, *Op cit*, hlm. 3-5.

¹⁵¹ *ISIS Claims Responsibility for Paris Shooting Attack That Left One Police Officer Dead*, terdapat dalam <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-paris-shooting-attack-terrorism-claims-responsibility-police-officer-dead-a7694101.html>, diakses pada 17 Maret 2018.

¹⁵² *ISIS Barbarically Burns Jordanian Pilot to Death in a Cage + Video*, terdapat dalam <http://en.alalam.ir/news/1673160/update--isis-barbarically-burns-jordanian-pilot-to-death-in-a-cage---video>, diakses pada 17 Maret 2018.

¹⁵³ Rod Nordland, *ISIS Says It Has Killed 2nd Japanese Hostage*, terdapat dalam <https://www.nytimes.com/2015/02/01/world/middleeast/islamic-state-militants-japanese-hostage.html>, diakses pada 17 Maret 2018.

secara sukarela, melempar kepala-kepala terpenggal ke dalam benteng musuh, menggunakan peluit dalam anak panah, sampai tipu daya dengan menggunakan alat pada kuda yang mengakibatkan efek badai pasir/debu agar pasukan yang dibawa olehnya terlihat banyak¹⁵⁴.

Mencap kelompok ataupun perorangan yang melakukan teror sebagai teroris seakan menjadi jalan keluar untuk menunjukkan bahwa kelompok atau orang tersebut tidak diinginkan oleh masyarakat dan negara. maka akan sama halnya dengan mencap ISIS melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2178, tahun 2014 atau No. 2249, tahun 2015 sebagai teroris adalah jalan keluar tercepat untuk menunjukkan bahwa ISIS tidak diinginkan oleh internasional.

Pernyataan ISIS sebagai kelompok teroris menjadikan ISIS bukan merupakan bagian dari Subyek hukum internasional¹⁵⁵. Pernyataan ISIS sebagai teroris berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dilain sisi menjadikan yurisdiksi penanganan ISIS menjadi Yurisdiksi Universalitas, yang dimana semua negara memiliki hak untuk mengambil tindakan. Walaupun secara bentuk ISIS tidak sepenuhnya sesuai untuk dikatakan sebagai kelompok teroris, tetapi resolusi Dewan Keamanan PBB dapat dikatakan sebagai upaya cepat untuk menanggapi kasus ISIS.

2. ISIS Sebagai Subyek Hukum Negara

a. Tujuan Pembentukan dan Wilayah ISIS

Berdasarkan dari tujuan, ISIS menyatakan keinginan untuk membentuk negara. Hal ini di implementasikan dengan usaha-usaha ISIS untuk membentuk pemerintahan dengan upaya untuk membentuk struktur pemerintahan, upaya untuk melakukan kegiatan pemerintahan seperti pemberlakuan dan penerapan hukum, pemungutan pajak, dsb. Penguasaan atas wilayah dan upaya untuk mempertahankannya juga ditunjukkan oleh ISIS. Menyatakan ISIS sebagai calon Negara baru adalah hal yang memungkinkan, jika merujuk pada syarat pendirian negara berdasarkan Konvensi Montevideo ISIS sudah memenuhi 3 syarat dari 4 syarat yang tercantum, wilayah, penduduk, dan pemerintahan sudah dimiliki oleh ISIS. Upaya yang

¹⁵⁴ David Nicolle, *The Mongol Warlords: Genghis Khan, Kublai Khan, Hulegu, Tamerlane*, firebird Book press, california. 2004. e-book. Hlm. 22-25.

¹⁵⁵ Lihat subyek hukum internasional, Malcom N. Shaw, *Op Cit*. Hlm. 197-259.

dilakukan oleh ISIS dalam tujuan pendirian negara hanya terganjal pada syarat ke-empat yaitu *capacity to enter into relations with the other states* atau dapat dikatakan adanya pengakuan dari negara lain terkait berdirinya *Islamic State (IS)*¹⁵⁶. Jika ISIS berhasil menjadi negara maka hal utama yang harus ditaati adalah keinginan untuk taat pada hukum kebiasaan internasional sedangkan ISIS dalam prakteknya tidak menjalankannya. Disisi lain jika menyatakan ISIS merupakan kelompok pemberontak hal ini tidak dapat berlaku sepenuhnya, ISIS hingga tulisan ini disusun tidak pernah sama sekali menyatakan diri sebagai Oposisi dari pemerintahan manapun. Tetapi jika IS muncul melalui metode pemberontakan bukan hal yang tidak mungkin untuk terjadi, tetapi hal perlu digaris bawahi adalah pemberontakan hadir bukan berasal dari luar tubuh negara. Pemberontakan berdasarkan konsep sendiri adalah tidakan pemisahan diri atau bentuk *non-cooperative* kepada negara, ISIS hadir bukan dalam upaya pemisahan diri maupun *non-cooperative* dari negara Suriah ataupun Iraq. Tujuan ISIS sangat jelas menyatakn keingin untuk membentuk negara dan kekhalifahan dunia. Kekhalifahan adalah konsep kepemimpinan dalam islam. Beberapa Ahli menyatakan bahwa khalifah merupakan bentuk tertinggi dari sistem kepemimpinan dalam islam dan kekhalifahan meliputi kepemimpinan seluruh umat islam didunia¹⁵⁷.

Pendirian negara ISIS/IS jika ditinjau melalui Konvensi Montevideo, ISIS melalui 4 syarat terlihat sudah memenuhi 3 syarat. Dalam penguasaan wilayah ISIS memiliki penguasaan wilayah, mulai dari tahun 2015 yang dimana ISIS menguasai sebagian besar Suriah dan Wilayah utara hingga tengah. Walaupun seiring waktu wilayah yang dikuasai ISIS terus menyusut seiring adanya perlawanan mulai dari pemerintahan Iraq, Koalisi Amerika Serikat dan Liga Arab, Pemberontak Kurdi, Pemberontak Suriah, dsb¹⁵⁸. Tetapi yang menjadi pertanyaan apakah ISIS memiliki hak atas penguasaan dan apakah daerah yang dikuasai didapatkan dengan cara yang legal?.

Hukum Internasional menyatakan terdapat 5 cara dalam memperoleh wilayah bagi negara¹⁵⁹. Cara yang digunakan oleh ISIS termasuk dalam cara invansi. ISIS muncul tidak dalam bentuk upaya memisahkan diri dari negara, ISIS muncul sebagai kelompok yang memiliki keinginan untuk membentuk negara baru.

¹⁵⁶ ISIS memiliki keinginan untuk membentuk negara dengan bentuk pemimpin kekhalifahan, dan nama yang sering digunakan untuk merujuk negara yang akan dibuat adalah IS (*Islamic State*).

¹⁵⁷ Hizbut Tahrir Indonesia, *Op Cit*, hlm. 31.

¹⁵⁸ Lihat lampiran lihat lampiran 1.

¹⁵⁹ Aneta Stefanova-Stefanova dan Drasoko Atanasoski, *Op Cit*, hlm. 26.

Maka jika ISIS diklasifikasikan sebagai sebuah negara, cara yang digunakan ISIS bukan merupakan cara yang dilegalkan oleh internasional tetapi cara ini tetap dapat berlaku selama ISIS dapat menjaga wilayah yang telah didapatkan melalui okupasinya¹⁶⁰.

Hak atas penguasaan wilayah berkaitan dengan klaim atas batas wilayah sendiri. internasional tidak mewajibkan klaim atas wilayah sudah merupakan klaim yang *final*. Tetapi klaim harus jelas samapai mana batas itu ditentukan, sebagai contoh negara indonesia. Indonesia memiliki klaim yang timpang tindih dengan negara malaysia, mulai dari klaim di daerah selat malaka hingga perbatasan-perbatasan di daerah kalimantan. Indonesia bahkan sampai tulisan ini disusun belum mendaftarkan batas-batas wilayah negaranya secara pasti ke PBB¹⁶¹. Tetapi indonesia secara umum memiliki hak atas wilayah ini sendiri selama klaim atas wilayah tidak timpang tindih dengan negara lain. adanya klaim atas wilayah yang sama antara negara satu dengan lainnya tidak berarti klaim atas wilayah hilang. Hanya saja klaim atas wilayah dapat dikatakan dalam sengketa dan belum jelas kepemilikan secara sahnya. Hal ini berbeda dengan kasus ISIS, dalam pernyataannya ISIS mendeklarasikan diri sebagai kekhalifahan, dalam sejarah islam sendiri khalifah merupakan jabatan tertinggi yang dimana khalifah mengurus urusan negara dan agama, sistem kekhalifahan sendiri mendasarkan pada pengangkatan seorang pemimpin (khalifah) oleh rakyat (ummat) dan cakupan kekuasaan kekhalifahan sendiri meliputi seluruh dunia islam¹⁶². Maka jika pimpinan ISIS menyatakan diri sebagai khalifah dan diakui oleh *ummat*, secara tidak langsung klaim atas wilayah yang dilakukan oleh ISIS meliputi seluruh dunia tanpa terkecuali. Walaupun dalam praktek kekhalifahan setiap *ummat* yang melakukan *bai'at*¹⁶³, tetap memiliki hak untuk menjalankan wilayah/Negara secara otonom dan berdaulat. *Bai'at* tidak menghilangkan hak *ummat* untuk bernegara, tetapi dengan melakukan *bai'at* kepada khalifah akan memberikan perlindungan kepada *ummat* itu sendiri baik secara langsung maupun tidak. Maka walaupun klaim wilayah ISIS meliputi seluruh dunia tetapi tetap ada kemungkinan adanya negara dibawah klaim ISIS sendiri.

Titik yang tidak bertemuan berkaitan dengan permasalahan wilayah antara konsep khalifah dan hukum internasional yang berlaku saat ini adalah titik dimana internasional walaupun tidak mewajibkan wilayah

¹⁶⁰ Ibid.

¹⁶¹ Sefriani, *Op cit*, hlm. 104.

¹⁶² Hizbut Tahrir Indonesia, *Op Cit*, hlm. 31, (pengangkatan khalifah) dan ¹⁶² Hizbut Tahrir Indonesia, *Op Cit*, hlm. 81. (kedudukan khalifah).

¹⁶³ Bai'at merupakan pernyataan janji setia dari ummat kepada khalifah.

sudah merupakan hal yang *final* dan pasti. Tetapi klaim atas wilayah haruslah jelas batasannya, maka hal ini akan bertentangan dengan konsep wilayah dalam kekhalifahan yang dimana klaim atas wilayah tidak meliputi batas tetapi berdasarkan sampai sejauh mana islam berada atau dapat berada.

Klaim wilayah ISIS jika mendasarkan pada konsep kekhalifahan akan terlihat sangat kabur, tetapi berdasarkan pernyataan dari pimpinan ISIS Abu Bakr al-Baghdadi pada 13 November 2014. Wilayah yang diklaim ISIS diluar dari iraq dan Suriah meliputi libya, aljazirah, mesir, yaman, saudi arabia, khurasan, nigeria utara, andalusia (iberia), balkan, dan kaukasus utara¹⁶⁴. Jika dilihat maka klaim ISIS seakan mendasarkan pada wilayah terjauh yang pernah dikuasai oleh seluruh khalifah yang pernah ada, maka dilain sisi ISIS sebenarnya memiliki target yang jelas sejauh mana ISIS mengklaim wilayah, tetapi kembali kepada konsep kekhalifahan sendiri. Kepemimpinan khalifah meliputi seluruh umat islam didunia dan sejauh islam berada maka klaim atas wilayah pada dasarnya bisa saja dijatuhkan oleh ISIS untuk seluruh dunia jika pemimpin dari ISIS dapat menjadi Khalifah dan diakui *Ummat*.

Klaim wilayah dalam perkembangan internasional terhitung sejak munculnya konsep kedaulatan maka muncul juga konsep negara bangsa, hal ini sendiri sering ditandai mulai sejak terjadinya perjanjian damai *westphalia* pada 1648. Dampak dalam permasalahan wilayah terkena imbas secara tidak langsung, secara konsepsi negara bangsa memiliki cakupan wilayah yang cenderung tetap dan berpaku pada unsur-unsur keunikan demografis maupun kultural. Sedangkan merujuk pada sejarah munculnya konsep kekhalifahan, suatu negara memiliki hak atas penguasaan wilayah sejauh wilayah itu dapat ditaklukan dan dilindungi atau dalam artian lebih bersifat luwes. Hal mendasar dalam permasalahan klaim wilayah adalah ISIS tidak memiliki usulan baru dalam konsep kekhalifahan dan konsep yang ISIS bawa tidak sesuai dengan keadaan dunia yang berada dalam bentuk negara bangsa. Jika secara konsep ISIS menyesuaikan diri dengan kebiasaan internasional pada saat ini bukan tidak mungkin ISIS dapat mendirikan negara dengan wilayah yang dimilikinya sekarang (lingkup iraq dan syria).

b. Penduduk dan Pemerintahan ISIS

¹⁶⁴ Lihat lampiran 2

Penduduk dan pemerintahan dalam Konvensi Montevideo tidak ditetapkan berapa jumlah minimal penduduk yang harus dimiliki negara dan bagaimana bentuk pemerintahan yang boleh diterapkan. Berdasarkan data pada tahun 2015 ISIS memiliki perkiraan penduduk kurang lebih 2.8 sampai 8 juta jiwa, jika melihat dengan menyusutnya wilayah ISIS maka kemungkinan penduduk yang berada dalam wilayah ISIS akan berkurang secara signifikan.

Penduduk bukan merupakan permasalahan yang sulit bagi ISIS untuk memenuhi syarat pendirian Negara, mengingat dalam suatu wilayah dapat dipastikan adanya penduduk didalamnya. Tetapi pemerintahanlah yang menjadi poin utama untuk direalisasikan dalam bentuk yang lebih konkrit, dalam upayanya sendiri ISIS sejauh ini memiliki badan-badan sebagai pelaksana pemerintahan baik dalam bidang militer, keamanan, hukum, dan eksternal (lebih berbentuk juru bicara). Badan-badan ini adalah sebagai berikut¹⁶⁵ :

1. Dewan militer

Dipimpin oleh Abu Ahmad al ‘Alawani, dewan ini meliputi 3 anggota yang bertugas dalam perencanaan dan pengawas dari komando militer serta operasi-operasi lapangan. Seluruh anggota dewan dipilih berdasarkan penunjukan oleh pimpinan ISIS.

2. Dewan Shura

Dipimpin oleh Abu Arkan Al Ameri, dewan ini memiliki 9-11 anggota, seluruhnya dipilih oleh pimpinan ISIS. Secara teori dewan ini bertugas untuk menasehati pimpinan. Tetapi dalam praktek dilapangan lebih bertugas sebagai pelaksana urusan dalam negeri.

3. Otoritas Yudisial

Dipimpin oleh Abu Mohammad al-Ani, bertugas meliputi segala urusan hukum dalam negara dan menyebarkan berita tentang ISIS baik meliputi rekrutmen dan paham/ideologi.

4. Dewan pertahanan, keamanan dan intelligence

¹⁶⁵ Dikutip dari skripsi El Renova Ed Siregar, Kedudukan *Islamic State of Iraq and Syria* dalam hukum internasional, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016. Hlm. 57-58. Bagan lengkap terlampir

Dewan ini merupakan dewan terpenting dalam tubuh ISIS, karna tidak hanya bertanggung jawab atas pengaman personal pimpinan, tetapi juga bertugas dalam pelaksanaan hukum, propaganda, putusan hukum, dan seluruh aktifitas intelligence. Dewan ini dipimpin oleh Abu Bakr al-Anbari, mantan mayor jenderal dalam pemerintahan Saddam Hussein.

5. institusi Informasi Publik

dipimpin oleh Abu Al Athir Omru al Abbassi. Bertugas murni dalam propaganda serta penyebaran informasi tentang ISIS.

Secara teori syarat pemerintahan dalam Konvensi Montevideo tidak menentukan bentuk pemerintahan. Hal yang digaris bawahi adalah adanya pemerintahan yang berjalan, walaupun secara umum tidak menyatakan harus berjalan secara efektif. Tetapi secara teoritis pemerintahan harus memiliki efektifitas atas wilayah dan penduduk dalam area kedaulatannya, sebagai contoh dalam kasus Indonesia. Indonesia sejak kemerdekaan 1945 mengalami pasang surut baik dalam sisi penguasaan wilayah maupun efektifitas pemerintahan. Dalam kondisi tergelapnya indonesia sempat mendirikan pemerintahan darurat di bukit tinggi, bahkan dalam agresi militer belanda ke-2 pemerintahan indonesia yang pada saat itu berpindah ke yogyakarta hampir dinyatakan musnah. Tetapi melalui siaran radio internasional pemerintahan indonesia pada saat itu menyatakan masih berdiri dan memiliki kontrol atas keadulatannya dengan pembuktian melakukan serangan balik kepada belanda di yogyakarta. Dalam contoh lain adalah pemerintahan perancis pada perang dunia ke-2, pemerintahan perancis relatif dapat dinyatakan tidak berjalan. Hal ini dikarnakan hilangnya seluruh wilayah perancis eropa di bawah okupasi nazi jerman, dan mengasingkan pemerintahan ke inggris serta beberapa pemerintahan bayangan di wilayah koloni. Dalam kondisi ini pemerintahan perancis hanya dapat ditandai dengan pemerinthan darurat di inggirs dan seluruh wilayah jajahannya walaupun tidak dalam kontrol penuh pemerintahan darurat perancis pada saat itu. Tetapi secara internasional pemerintahan perancis tetap dinyatakan ada dan berdaulat walaupun tidak secara *de facto*. Secara fungsi pemerintahan lebih dilihat sebagai pemilik atas wilayah dan pelindung dari penduduk yang ada didalam wilayah itu sendiri, atau dalam kata lain pemerintahan merupakan perwujudan dari penduduk yang menempati suatu wilayah.

Pemerintahan walaupun tidak di jelaskan secara rinci dalam syarat pendirian negara, tetapi pemerintahan memiliki peranan sebagai sebuah badan dengan wewenang untuk mewakili penduduk dalam wilayah yang dinaunginya di hadapan internasional. Tanpa adanya pemerintahan tujuan ISIS untuk mendirikan sebuah negara hanya murni sebuah impian yang utopis tanpa upaya pembuktian.

Berdasarkan penjelasan diatas, ISIS belum dapat dikatakan sebagai suatu negara. Walaupun tindakan-tindakan yang dilakukan ISIS mengarah kepada upaya pembentukan negara. tetapi baik secara *de facto* maupun *de jure*, wilayah dan pemerintahan yang dimiliki ISIS tidak mendapatkan pengakuan. Pengakuan atas pemerintahan seperti dijelaskan sebelumnya menandakan kepemilikan kedaulatan atas Wilayah dan penduduk didalamnya. Tanpa adanya pengakuan upaya-upaya yang dilakukan oleh ISIS tidak lebih dari upaya-upaya penguasaan oleh kelompok bersenjata.

3. ISIS Sebagai Subyek Hukum *Belligerent*

Belligerent merupakan bentuk terakhir dari pemberontakan atau *separatisme*. *Belligerent* diatur secara internasional dan dianggap sebagai bagian dari permasalahan nasional yang penanganannya sepenuhnya diberikan kepada negara. Dalam kasus ISIS, tidak terdapat indikasi bahwa ISIS dianggap sebagai *belligerent* ataupun *insurgent*.

ISIS jika diklasifikasikan sebagai pemberontakan hal pertama yang menjadi permasalahan adalah ISIS muncul tidak hanya dari 1 (satu) negara, tetapi muncul dari 2 negara. Permasalahan kedua adalah ISIS tidak pernah menempatkan diri sebagai pemberontakan. Walaupun jika ISIS menempatkan diri sebagai pemberontakan maka jika memandang klaim wilayah yang ditetapkan oleh ISIS permasalahan pertama akan menjadi lebih kompleks. Tetapi secara syarat sebuah kelompok dapat dikatakan diakui sebagai *belligerent* jika¹⁶⁶:

1. Terorganisir secara rapi dan teratur dibawah kepemimpinan yang jelas.
2. Harus memiliki, dan menggunakan tanda pengenal yang jelas yang dapat menunjukkan identitasnya.

¹⁶⁶ Sefriani, *Op Cit*, hlm. 179.

3. Harus sudah menguasai secara efektif sebagian wilayah sehingga wilayah tersebut benar-benar telah berada di bawah kekuasaannya.
4. Harus mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang didudukinya.

Pengaturan tentang pemberontakan wajib muncul dari 1 (satu) negara memang tidak tercantum jelas bahkan dapat dikatakan tidak ada, tetapi berdasarkan protokol tambahan ke-2 pemberontakan merupakan permasalahan nasional dan negara memiliki hak penuh atas pengaturannya. Pemberontakan pada dasarnya memiliki alasan jelas dalam melakukannya. Secara tujuan ISIS dapat saja ditempatkan sebagai subyek hukum *belligerent*, tujuan untuk mendirikan negara pada dasarnya merupakan bagian dari alasan untuk membenrontak. Perbandingan dalam bentuk yang pernah terjadi adalah separatisme dalam kasus yugoslavia, sudan, irlandia, atau pembentukan bentuk negara baru seperti pemberontakan bolshevik Russia, Cuba, China, bahkan Revolusi Perancis. Hal yang perlu digaris bawahi adalah pemberontakan merupakan suatu tindakan untuk melawan pemerintahan yang sah.

Kelompok pemberontakan dapat menjadi bagian dari subyek hukum internasional jika mendapatkan pengakuan baik itu datang dari negara tempat pemberontakan berasal ataupun dari pihak diluar konflik atau negara lain. pengakuan atas pemberontakan atau lebih sering disebut sebagai *belligerent* dapat dimiliki jika kelompok pemberontakan memenuhi 4 syarat yang dijelaskan sebelumnya. Merujuk pada kasus ISIS, jika di tempatkan 4 syarat bagi suatu kelompok bersenjata untuk dapat dikategorikan sebagai *belligerent*, ISIS memenuhi 3 dari 4 syarat tersebut sebelumnya. *Pertama*, ISIS sebagai kelompok bersenjata memiliki keorganisasian yang jelas, hal ini terbukti dengan adanya penunjukan-penunjukan pimpinan yang spesifik pada bidang-bidang kerja tertentu, seperti di jelaskan pada pembahasannya sebelumnya¹⁶⁷. *Kedua*, ISIS menggunakan penanda yang jelas bagi *combatannya* serta memiliki logo dan penanda khusus sebagai pembeda, *Ketiga*, ISIS melakukan rangkaian penguasaan-penguasaan wilayah mulai dari daerah utara iraq hingga sebagian syria¹⁶⁸, dan memberlakukan upaya-upaya administrasi negara seperti pemberlakuan hukum, penarikan pajak, penunjukan kepala daerah dll. Walau demikian tidak serta merta ISIS langsung dapat memiliki status sebagai kelompok *belligerent*, status *belligerent* dan negara merupakan status yang erat

¹⁶⁷ Lihat bagan struktur ISIS, pada lampiran.

¹⁶⁸ Lihat perkembangan penguasaan wilayah ISIS pada lampiran.

kaitannya dengan pengakuan. Dengan tidak adanya pengakuan dari negara manapun pada dasarnya menempatkan ISIS dalam posisi status yang tidak jelas, walaupun pada akhirnya dewan keamanan PBB mengambil tindakan dengan menyatakan ISIS sebagai kelompok teroris melalui resolusinya. Secara teori terorisme sendiri pada dasarnya merupakan permasalahan nasional, tetapi dengan resolusi yang dewan keamanan PBB kasus ISIS sebagai teroris kedaulatan atas penganannya menjadi universal.

Intervensi internasional atau negara lain dalam kasus *belligerent* diperbolehkan, syarat bagi internasional atau negara lain untuk melakukan intervensi adalah memiliki izin dari negara asal *belligerent*. Dalam kasus ISIS di negara Iraq, Iraq sejak invansi Amerika Serikat pada tahun 2003 relatif berada dalam perlindungan Amerika Serikat. Ditandai dengan adanya undangan atau permohonan dari pemerintahan Iraq untuk membantu militer Iraq dalam menghadapi ancaman pemberontak Iraq dan ISIS, hal ini di respon oleh Presiden Barack Obama pada tanggal 15 Juni 2014 secara resmi mengirim pasukan untuk menjawab permohonan pemerintahan Iraq¹⁶⁹. Berbeda kasus dalam ISIS di negara Syria, Pemerintahan Syria yang dipimpin oleh Bashar al-Assad dalam rentang waktu yang relatif sama sedang dalam kondisi perang sipil. Amerika Serikat secara aktif melakukan intervensi dalam perang sipil Syria, tetapi dalam kondisi yang berbeda dengan keberadaan Amerika di Iraq. Amerika Serikat dalam perang sipil Syria tidak hadir berdasarkan permohonan dari pemerintahan Syria, tetapi hadir sebagai bagian dari oposisi pemerintahan. Terlepas dari adanya unsur upaya Amerika untuk memerangi ISIS, dalam dua contoh ini intervensi negara lain dalam konflik antara pemerintah dengan pemberontak jelas memiliki 2 kemungkinan dan jika dilihat dari sisi *belligerent* atau pemberontak. Adanya intervensi negara lain dalam bentuk dukungan ataupun tindakan langsung yang memihak kepada kaum *belligerent* dapat ditandakan sebagai pengakuan dari negara lain atas keberadaan pemberontakan ini sendiri.

Hal utama yang menjadikan ISIS tidak dikategorikan sebagai *belligerent* adalah karena ISIS memiliki klaim yang cenderung bermasalah, serangan yang sering dilancarkan diluar daerah konflik, serta ketidakpatuhan pada hukum internasional dan hukum humaniter khususnya, walaupun ISIS memiliki beberapa syarat

¹⁶⁹ *Iraq formally asks US to launch air strikes against rebels*, terdapat dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27905849>, diakses pada 20 November 2017.

untuk dikatakan sebagai *belligerent*, seperti menguasai wilayah, terorganisir, dan memiliki tanda pengenal. Hukum internasional melalui *Common article 3* dan *Additional Protocol 2*, hanya mengakomodir perang dalam bentuk non-internasional atau dalam artian bukan perang antar negara.

Kasus ISIS dalam perang di Iraq dan Syria sendiri menjadikan permasalahan baru dalam kemungkinan pengakuan atas ISIS. Hukum internasional hingga tulisan ini disusun hanya mengakomodir 2 bentuk perang, yaitu perang internasional (perang antar negara) dan perang non-internasional (perang negara dengan kelompok non-negara). ISIS walaupun berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB dinyatakan sebagai teroris, tetapi secara lebih mendasar ISIS merupakan kelompok bersenjata non-negara yang dimana kelompok bersenjata non-negara sendiri merupakan salah satu bagian dari aktor non-negara. berdasarkan pada definisi yang di kemukakan oleh Andrew Clapham, konsep aktor non-negara secara luas merupakan entitas non-negara yang biasanya digunakan untuk merujuk kelompok bersenjata, teroris, kelompok masyarakat atau agama, dan perusahaan multinasional¹⁷⁰.

Belligerent, *Insurgent*, dan kelompok teroris, merupakan bagian dari kelompok bersenjata non-negara. dari 3 bentuk tersebut di atas, hanya *belligerent* yang memiliki pengaturan secara khusus dalam hukum internasional. Sedangkan *insurgent* dan teroris diatur lebih lanjut dalam peraturan nasional. Dalam kasus ISIS, walaupun ISIS memiliki beberapa ciri menyerupai *belligerent* hingga saat ini ISIS tidak dianggap sebagai *belligerent*. Karna jika ISIS dikategorikan sebagai *belligerent* ISIS secara otomatis akan menikmati segala hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum *belligerent*. Dalam praktek internasional sangat jarang terjadi pengakuan atas *belligerency*. Karna pada dasarnya pengakuan dalam hal apapun merupakan permasalahan yang sarat dengan unsur politik, dan terlebih lagi konsekuensi lanjut jika ISIS dianggap atau di akui sebagai *belligerent* adalah adanya kemungkinan ISIS untuk mendirikan negara baik melalui kemenangan atas pemerintahan di iraq atau syria ataupun keduanya.

Terlepas dari unsur politik pengakuan *belligerency*, ISIS lebih tepat dan sesuai untuk masuk kedalam kategori *belligerent* dibandingkan kelompok teroris. Mengingat bentuk ISIS yang lebih menyerupai

¹⁷⁰ Mohammad H. Zarei, dan Azar Safari, *Loc Cit.*

belligerent dan tindakan internasional kepada ISIS sendiri lebih mengarah kepada bentuk perang terbuka, tidak seperti upaya *counter-terrorism*.

B. KONSEKUENSI ATAS STATUS SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL PADA ISIS

Negara sebagai bagian dari subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban melebihi subyek hukum lainnya. Negara sebagai subyek hukum internasional sering dipandang sebagai subyek hukum utama, negara dipandang sebagai aktor utama dalam pergaulan internasional mengingat pada awalnya adanya hukum internasional sendiri tidak lain sebagai pengaturan dalam hubungan antar negara¹⁷¹.

Negara sebagai subyek hukum memiliki hak untuk dinikmati dan kewajiban yang harus di emban. Kewajiban yang dimiliki negara hadir dalam berbagai Konvensi dan berbagai permasalahan yang berbeda, sebagai contoh kewajiban negara secara hubungan internasional di atur melalui *Draft Declaration on Rights and Duties of States* tahun 1949, kewajiban mengenai warganegara diatur melalui Hukum Ham dan DUHAM, kewajiban mengenai negara dalam kondisi berperang diatur melalui Konvensi Jenewa 1949, dsb. Hak dan kewajiban yang di emban negara memiliki ruanglingkup yang luas, mengingat negara sendiri dalam pergaulan internasional di representasikan oleh pemerintahan negara dan pemerintah sendiri hadir karna adanya penduduk yang terorganisir.

¹⁷¹ Malcom.N, Shaw, *Op Cit*. Hlm. 197.

Hak dan kewajiban yang dimiliki negara cenderung datang dalam bentuk utuh dan akan dapat langsung dinikmati oleh negara, tetapi hal ini hadir tidak secara otomatis saat pernyataan negara didirikan. Suatu negara baru akan dapat menikmati segala hak dan kewajibannya saat negara baru memiliki kedaulatan dan kedaulatannya diakui oleh negara lain¹⁷². Secara umum suatu negara dapat terbentuk jika memenuhi 4 unsur pembentukan negara yang terdapat dalam Konvensi Montevideo pasal 1, walaupun hal ini bukan merupakan syarat mutlak untuk mendirikan negara tetapi secara internasional 4 unsur ini digunakan sebagai pedoman untuk menentukan syarat pendirian negara baru¹⁷³.

Pengakuan atas negara baru memiliki 2 bentuk, yang pertama adalah pengakuan negara baru dan pengakuan atas pemerintahan baru. Pengakuan atas negara baru berhubungan dengan pembentukan negara baru seperti pengakuan terbentuknya negara Indonesia, India, Vietnam, dsb, sedangkan pengakuan atas pemerintahan baru terbatas pada pemerintahan pada negara yang sudah ada sebelumnya seperti pengakuan pemerintahan Russia sebagai pengganti Uni Soviet atau pengakuan Republik Rakyat China (Tiongkok) sebagai pengganti Republik China¹⁷⁴. Sehubungan dengan objek pembahasan ISIS, pembentukan negara adalah tujuan utama dari ISIS sendiri, maka pengakuan negara baru dapat berlaku bagi ISIS.

ISIS sebagai bagian dari perang Syria dan Iraq menyatakan dengan tegas keinginan untuk membentuk negara. ISIS menyatakan keinginan untuk mendirikan negara dengan klaim wilayah yang meliputi seluruh wilayah kekuasaan islam secara historis¹⁷⁵. Terlepas dari segala klaim ISIS atas wilayah yang ditetapkannya, pada kenyataannya ISIS secara efektif hanya terdapat dalam lingkaran wilayah negara Syria dan Iraq. Efektifitas dalam penguasaan atas wilayah sendiri menjadi hal penting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan suatu negara baru, mengingat cara yang digunakan ISIS dalam memperoleh wilayah menggunakan cara okupasi. Okupasi merupakan salah satu cara dalam memperoleh wilayah bagi negara, dalam proses okupasi sendiri hal terpenting adalah kemampuan untuk mempertahankan wilayah yang telah dikuasai¹⁷⁶.

ISIS dalam prosesnya untuk mendirikan negara telah mampu untuk menguasai sebagian besar wilayah Syria bagian timur dan tengah serta bagian utara negara Iraq, walaupun dalam perkembangan terakhir ISIS

¹⁷² *Ibid*, hlm. 202.

¹⁷³ Sefriani, *Op cit*, hlm. 186.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm 186-196.

¹⁷⁵ Lihat klaim wilayah ISIS lampiran 2.

¹⁷⁶ Aneta Stojanovska-Stefanova dan Drasko Atanasoski, *Op Cit*, hlm, 27.

terlihat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan wilayah yang didapatkannya tetapi tidak menutup kemungkinan negara IS dapat berdiri. Berdirinya negara IS dapat dimungkinkan walaupun dengan kemungkinan yang sangat kecil, jika IS berdirinya maka hal pertama yang harus didapatkan oleh IS adalah pengakuan atas kedaulatan negara IS. Pengakuan atas kedaulatan sendiri secara tidak langsung menunjukkan pengakuan atas eksistensi negara baru secara internasional. IS akan sangat mungkin muncul dari tubuh negara Syria dan Iraq, mengingat ISIS pada saat ini terkonsentrasi dalam wilayah negara tersebut dan secara aktif memiliki penguasaan wilayah didalam tubuh negara-negara ini.

Pembentukan negara baru dalam sejarah tidak jarang dibarengi dengan konflik, hal ini sangat banyak terjadi di dunia. Indonesia dalam sejarah perdirinya pada awal kemerdekaan mengalami tentangan dari Belanda yang pada akhirnya menyebabkan konflik militer secara meluas, hal serupa juga terjadi dalam sejarah beberapa negara seperti Amerika Serikat, Haiti, India, Kosovo, dan berbagai negara lainnya. Jika pendirian IS benar-benar terjadi maka akan sedikit berbeda dengan negara-negara disebut sebelumnya, negara-negara tersebut cenderung sudah memiliki akar untuk membentuk negara.

ISIS muncul dalam kondisi dimana negara Syria mengalami perang sipil, dan Iraq dengan pemberontakan hampir di seluruh wilayahnya. Keinginan ISIS untuk mendirikan IS dalam tubuh Syria dan Iraq sendiri mengalami tentangan dari negara tersebut, hal ini juga diperparah dengan intervensi internasional dalam konflik yang dimana dalam konflik untuk Syria sendiri terdapat 2 kekuatan besar militer dunia yaitu Amerika Serikat¹⁷⁷ dan Russia¹⁷⁸. Kedua kekuatan dunia ini selain memiliki andil besar sebagai pemegang hak veto dalam Dewan Keamanan PBB, disisi lain juga memiliki pengaruh besar dalam peta politik dunia.

Keterlibatan 2 kekuatan besar militer dunia ini sendiri bukan merupakan hal baru dalam sejarah intervensi bagi ke-2 negara ini. Amerika Serikat mulai aktif melakukan intervensi dalam berbagai perang dan politik di berbagai negara sejak abad ke-17, terbukti dengan intervensi Amerika Serikat atas kemerdekaan koloni Spanyol di Amerika Selatan. Sedangkan untuk Russia, walaupun merupakan hasil pecahan Uni Soviet

¹⁷⁷ Amerika Serikat memosisikan diri sebagai pendukung oposisi pemerintahan Bashar al Assad, mulai terlibat sejak tahun 2011, didasarkan pada pertanyaan parlemen Amerika kepada Barack Obama pada tahun 2016. Tetapi secara aktif terlibat terhitung sejak Maret 2013, terdapat dalam <https://www.theguardian.com/world/2013/mar/08/west-training-syrian-rebels-jordan>, diakses pada 20 Juni 2018.

¹⁷⁸ Russia memosisikan diri sebagai pendukung pemerintahan Bashar al-Assad, mulai terlibat secara aktif terhitung sejak Desember 2012, terdapat dalam <https://www.theguardian.com/world/2012/dec/23/syria-crisis-russian-military-presence>, diakses pada 20 Juni 2018.

tetapi Russia tetap memiliki peran besar dalam perang dan politik di bekas negara-negara Uni Soviet yang lainnya. Intervensi 2 pemegang hak Veto dalam perang sipil Syria tentu memiliki alasan yang cukup jelas. Amerika Serikat memiliki kepentingan yang cukup besar untuk area timur tengah, hal ini sendiri didasarkan pada kebutuhan amerika yang besar atas eksport minyak dari negara-negara timur tengah. Amerika sendiri bahkan sudah aktif melakukan intervensi atas daerah ini sejak perang Teluk. Sedangkan dalam kasus intervensi Russia juga memiliki alasan yang kuat. Russia telah menjalin kerjasama militer dengan pemerintahan Bashar al-Assad sejak 1956, maka akan sangat jelas Russia akan membantu pemerintahan Bashar al-Assad dalam perang sipil-nya.

Kehadiran Intervensi dalam perang sipil Syria tidak terbatas pada 2 negara tersebut diatas. Beberapa negara tetangga Syria-pun terlibat dalam perang, baik dalam bentuk bantuan persenjataan maupun pendanaan. Negara-negara yang ikut melakukan intervensi dalam perang sipil Syria sendiri juga terbagi dalam 2 kubu. Negara yang secara jelas mendukung Kubu Pemerintahan Bashar al-Assad adalah Russia, Iran, dan Iraq walaupun banyak dibantah oleh beberapa pihak. Sedangkan negara yang jelas mendukung kubu oposisi adalah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Turki, Qatar, dan Arab Saudi.

Munculnya ISIS dalam perang Syria sendiri terhitung sejak tahun 2014, dan ISIS tidak memosisikan diri mendukung kubu manapun. ISIS hadir dalam perang ini dapat dikatakan sebagai kubu ke-3 dalam perang, selain itu ISIS sendiri memosisikan diri sebagai kelompok yang menginginkan untuk mendirikan negara baru dalam wilayah Syria. Posisi ISIS yang menjadikan dirinya sebagai kubu ke-3 dalam perang sendiri menjadikan ISIS mendapat tentangan dari ke-2 kubu tersebut sebelumnya. Selain karna bentuk permusuhan ISIS kepada ke-2 kubu ini, dilain sisi juga karna pernyataan ISIS yang menginginkan untuk membentuk negara baru yang secara klaim wilayah mengganggu beberapa negara di wilayah timur tengah.

Eksistensi atas cikal bakal kemunculan negara-negara tersebut diatas sebelumnya juga sudah muncul bahkan memiliki perwakilan dalam tubuh parlemen dari negara ataupun pemerintahan sebelumnya. ISIS secara sejarah sama sekali tidak memiliki akar dalam tubuh pemerintahan Syria dan Iraq. ISIS sejak awal muncul sebagai kelompok anti-pemerintahan tanpa basis politik yang jelas pada pemerintahan yang

berkuasa¹⁷⁹. Jika IS terbukti dapat muncul dalam kondisi konflik dan diakui sebagai sebuah negara maka hak dan kewajiban yang ISIS miliki akan memiliki dampak pada jalannya konflik yang sedang dihadapi oleh ISIS.

Konflik yang terjadi di wilayah timur tengah yang berhubungan dengan ISIS akan menjadi berubah jika IS diakui sebagai negara. Mulai dari kewajiban negara dalam berperang, IS mau tidak mau wajib untuk mengikuit hukum perang yang berlaku. Tetapi IS akan memiliki hak untuk tidak di intervensi dan akan memiliki hak untuk hadir dalam forum PBB dan mengupayakan atas pencabutan resolusi PBB yang berhubungan dengan penyerangan terhadap IS, bahkan hal ini mungkin akan dicabut sebelum IS berdiri secara sah.

Berdirinya IS sebagai sebuah negara pada tahap awal akan dihadapkan pada permasalahan-permasalahan stabilitas negara dan tuntutan-tuntutan secara internasional. ISIS sepanjang melakukan peperangan telah berkali-kali menciderai kebiasaan internasional, terutama dalam tata cara peperangan yang dilakukan. Tuntutan atas kejahatan perang yang telah dilakukan oleh ISIS akan dituntut oleh negara-negara yang pernah melakukan peperangan dengan ISIS jika IS benar-benar terbentuk. Penyelesaian tuntutan kejahatan perang sendiri secara hukum dapat diselesaikan oleh negara melalui pembentukan perundang-undangan ataupun jika negara tidak memiliki inisitif baik dalam menyelesaikan hal ini internasional dapat mendesak dengan mendirikan badan *Ad Hoc* atau melalui *International Criminal Court* (ICC) untuk kasus ini. Hal ini sendiri pernah terjadi pasca perang dunia kedua dengan pembentukan badan *Ad Hoc* untuk Jerman dan Jepang serta pembentukan pengadilan *Ad Hoc* untuk Yugoslavia pada masa separatisme negara-negara Balkan.

Konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan atas pendirian negara IS akan memiliki dampak yang buruk bagi ISIS dalam mencapai tujuannya. Tata cara ISIS dalam melakukan perang dan tidak adanya keinginan untuk mengikuti hukum internasional adalah kesalahan ISIS terbesar untuk mencapai tujuannya.

Konsekuensi atas pengakuan ISIS sebagai negara akan memiliki kemungkinan-kemungkinan yang berdampak langsung pada jalannya peperangan, tetapi jika ISIS dianggap sebagai *belligerent* dan diakui secara internasional hal ini hanya akan memperpanjang jalannya peperangan walaupun akan menjadikan ISIS memiliki hak dan tanggung jawab sebagai sebuah kelompok *belligerent*. Pengakuan ISIS sebagai *belligerent* memiliki dampak pada terbukanya kemungkinan ISIS untuk dapat diakui sebagai sebuah negara, jika berhasil

¹⁷⁹ Aaron Y. Zelin, *Loc Cit.*

untuk merebut pemerintahan tetapi juga menempatkan ISIS dalam posisi yang terpaksa pada dimana ia diakui dan disisi lain kemungkinan adanya intervensi internasional makin menguat, mengingat pemberian pengakuan *belligerency* secara tidak langsung merubah status yang awalnya perang sipil menjadi perang yang setara dengan perang antar negara¹⁸⁰.

ISIS hingga tulisan ini disusun dinyatakan sebagai kelompok teroris¹⁸¹, secara teoritis teroris atau kelompok teroris merupakan bagian dari permasalahan nasional yang penyelesaiannya diberikan kepada nasional. Negara sebagai pemegang keadulatan sering mengklasifikasikan tindakan terorisme sebagai bagian dari tindakan kriminal. Tindakan terorisme sendiri sering dipersamakan dengan *insurgent* walaupun secara bentuk dan tujuan beda satu dengan lainnya.

Internasional dalam melakukan intervensi wajib mendapatkan izin dari negara. Sebagaimana iraq dalam meminta bantuan militer Amerika Serikat untuk melawan kelompok-kelompok anti-pemerintahan¹⁸². Terorisme dibandingkan dengan *insurgent* ataupun *belligerent* memiliki perbedaan yang terletak pada wilayah operasi, dan konsep pembedaan (*distinction principle*). Pemberontakan cenderung cenderung jelas dalam penentuan wilayah konflik, dan dalam tahapan *belligerent* yang terpaksa pada hukum internasional akan menunjukkan pembedaan antara *combatan* atau *civilian*. Teroris sering tidak memiliki pola yang jelas untuk membedakan lawan dan kawan serta dalam tahapan kelompok teroris, wilayah konflik tidak dapat ditentukan dengan jelas. Ketidak adaan kejelasan tentang ruang lingkup konflik, dan lawan menjadikan teroris atau kelompok teroris tidak dapat disebut sebagai pihak dalam perang¹⁸³.

Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 telah mengakomodir konflik yang bersifat non-internasional. Konvensi Jenewa 1949 sebagai salah satu pedoman dalam penerapan hukum perang akan dapat berlaku bagi *insurgent* dan *belligerent*, mengingat konflik yang terjadi adalah konflik non-internasional yang dimana walaupun konflik syarat dengan unsur politik negara tetapi tetap memiliki pola dan wilayah konflik yang jelas serta pihak dalam konflik dapat ditentukan secara jelas, kejelasan pihak dalam konflik ini sendiri kelak menjadi syarat wajib bagi suatu kelompok untuk dapat diakui sebagai *belligerent*¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Rashi Gupta, *Op Cit*, hlm. 5.

¹⁸¹ Lihat resolusi dewan keamanan PBB No. 2178 tahun 2014 dan No. 2249 tahun 2015.

¹⁸² *Iraq formally asks US to launch air strikes against rebels*, terdapat dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27905849>, diakses pada 20 Februari 2018.

¹⁸³ Miftahus Sholehudin, *ISIS, Pemberontakan, dan Teroris Dalam Hukum Internasional*, hlm. 14, terdapat dalam <http://repository.uin-malang.ac.id/288/1/Artike1%20ISIS%20pemberontak.pdf>, diakses pada 17 maret 2018.

¹⁸⁴ *Ibid*, hlm. 8.

Penerapan hukum perang kepada ISIS sendiri harus di dasarkan kepada kemampuan kelompok ini untuk menjalankan hukum perang. Pasal 1 *additional protocol 2* menjelaskan bahwa,

“...*dissiden armed forces or other organized armed group which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this protocol.*”

Adanya garis komando yang jelas, kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan untuk melaksanakan operasi militer dan kemampuan untuk mengimplementasikan protocol tersebut di atas, sering digunakan sebagai parameter untuk menentukan apakah suatu kelompok memiliki kapasitas untuk dinyatakan sebagai pihak dalam suatu konflik bersenjata¹⁸⁵.

Pengaturan yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977, mengatur bagi sebuah kelompok bersenjata atau dalam hal ini, bagi *belligerent* memiliki kemampuan untuk dapat dinyatakan sebagai pihak dalam konflik. Pentingnya penunjukan pihak-pihak dalam konflik selain memperjelas siapa saja yang memiliki kepentingan dalam konflik, disisilain juga guna menentukan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh pihak-pihak dalam konflik.

Seiring perkembangan zaman, yang melibatkan aktor-aktor non-negara tidak lagi terbatas pada konflik non-internasional atau dalam artian konflik yang terbatas dalam satu wilayah negara. konflik non-internasional yang notabene merupakan konflik model baru dalam dunia internasional mulai meluas menjadi konflik transnasional yang dimana pihak dalam konflik bukan lagi merupakan negara tetapi oleh kelompok-kelompok bersenjata non-negara. kelompok-kelompok non-negara dalam masa modern ini cenderung tidak memnuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai pihak dalam konflik karna kurangnya tingkat keorganasian dan sulitnya membedakan antara *combatan* dan sipil. Kelompok-kelompok demikian kemudian sering diklasifikasikan sebagai kelompok teroris.

Terorisme yang belum memiliki pengaturan jelas secara internasional dan hanya terbatas pada pengaturan-pengaturan nasional dan perjanjian kerjasama tingkat regional yang dalam penyelesaiannya tidak dapat dibebankan dengan Hukum Humaniter. Hukum Humaniter menentukan dengan jelas bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, sedangkan dalam teroris tidak memiliki kejelasan bahkan dapat dikatakn tidak dapat

¹⁸⁵ Ezequiel Heffes dan Brian E. Frenkel, *Loc cit.*

dijadikan sebagai pihak dalam konflik, mengingat terorisme sendiri cenderung menyerang ketentraman publik untuk menciptakan kekacauan.

Tindakan secara internasional terhadap terorisme pada dasarnya tidak dapat dilakukan, mengingat terorisme sendiri cenderung mendekati unsur tindakan kriminal dibandingkan tindakan pemberontakan. *War on Terror* yang dicetuskan Amerika, tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari peristiwa hukum humaniter. *War on Terror* merujuk pada perang melawan terorisme yang dimana terorisme sendiri tidak memiliki tingkat keorganisasian yang memadai untuk dapat dikatakan sebagai pihak dalam konflik¹⁸⁶.

Pernyataan *War on Terror* yang dikemukakan oleh Goerge W. Bush lebih mengarah kepada teroris sebagai kelompok militan bersenjata, bukan teroris sebagai tindakan kriminal. Walaupun kemudian kosep *War on Terror* yang dikemukakan George W. Bush dinyatakan sesat oleh Barack Obama tetapi secara tindakan Amerika Serikat dan sekutunya kepada ISIS tetap mengarah kepada perang terbuka. Jika secara teoritis terorisme merupakan tindakan kriminal maka dalam kasus ISIS seharusnya tindakan yang di ambil bukan merupakan tindakan militer setingkat perang antar negara, tetapi tindakan *counter terrorism* atau tindakan-tindakan lain dalam penanganan tindakan kriminal. ISIS dengan tingkat keorganiasaian yang memadai, memiliki penanda bagi *combatan*-nya, dan melakukan penguasaan-penguasaan wilayah akan lebih tepat untuk dikatan sebagai *belligerent*. Dilain sisi tindakan internasional terhadap ISIS dengan melakukan perang terbukapun lebih sesuai dengan perang melawan *belligerent* dibandingkan dengan kelompok teroris. Sebagai *belligerent* hal yang wajib untuk pertama kali ISIS lakukan adalah mentaati Hukum Internasional, seperti mentaati hukum perang. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat *belligerent* sendiri merupakan subyek hukum internasional yang diakui. Selain kewajiban ISIS akan menikmati hak-hak *belligerent*, seperti setiap pengikut ISIS dianggap sebagai orang yang berperang bukan sebagai kriminal¹⁸⁷.

¹⁸⁶ Ibid, hlm. 14.

¹⁸⁷ Rashi Gupta, Op Cit, hlm. 7.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 2178, Tahun 2014, dan/atau No. 2249, Tahun 2015 menyatakan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* sebagai kelompok teroris, resolusi ini kemudian digunakan oleh berbagai negara untuk melancarkan serang-serang militer kepada kelompok *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*, khususnya di Iraq dan Syria. Berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis merumuskan 3 (tiga) kemungkinan status yang dapat dimiliki *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* yaitu *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* kelompok teroris, sebagai negara dan sebagai *belligerent*. *Pertama*, penulis memandang pernyataan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* sebagai kelompok teroris oleh dewan keamanan PBB merupakan pernyataan yang kurang tepat karena penulis memandang :

- Terorisme merupakan sebuah tindakan kriminal dan pengangan atas terorisme seharusnya dengan tindakan *counter terrorist* bukan dengan tindakan militer.

- Teroris atau kelompok teroris tidak dapat dinyatakan sebagai pihak dalam berperang karna sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi Jenewa 1949, dalam konflik non-internasional pihak-pihak yang berkonflik wajib memiliki pembeda antara *combatan* dan sipil.
- Teroris atau kelompok teroris tidak memiliki lingkup wilayah konflik yang jelas.

Kedua, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai negara. Kemungkinan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai negara* didasarkan pada tujuan dari pendirian kelompok ini sendiri. Tetapi, berdasarkan pembahasan sebelumnya penulis memandang belum dapat dikatakan sebagai negara karna :

- Klaim *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* atas wilayah hanya didasarkan pada alasan historis yang secara legalitas tidak memiliki kekuatan atas klaim historis ini sendiri.
- *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* belum memiliki pemerintahan yang dapat mereperentasikan penduduk yang ada dalam wilayah kekuasaannya.
- *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* tidak mendapatkan pengakuan dari negara manapun sebagai sebuah negara.

Ketiga, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai belligerent. Kemungkinan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sebagai belligerent* didasarkan pada pandangan penulis pada unsur-unsur yang dimiliki *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* dengan *belligerent*, penulis memandang sebagai berikut :

- *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* melakukan penguasaan atas wilayah, melakukan upaya-upaya administrasi layaknya negara seperti pemberlakuan dan penerapan hukum, penetapan pajak, penunjukan pimpinan daerah dsb.
- *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* memiliki garis keorganisasian yang jelas, dan memiliki penanda bagi *combatan*.

Hal meyebabkan *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* kurang sesuai untuk dinyatakan sebagai *belligerent* adalah :

- *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* tidak memiliki keinginan untuk mentaati Hukum internasional serta melanggar Hukum Humaniter khususnya.

- *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menggunakan pola-pola penyerangan seperti kelompok teroris, yang sulit di indentifikasi sebagai lawan dalam konflik.

1. Dari ketiga penjabaran tersebut di atas penulis menyimpulkan, bahwa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan kelompok bersenjata non-negara tingkat nasional yang pengaturan dan yurisdiksi penanganan kasus jatuh kepada nasional. Hal ini penulis dasarkan pada

- *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) walupun memiliki garis komando dan keorganisasian yang memadai, tetapi hanya terbatas dalam ruang lingkup konflik di negara Iraq dan Syria.
- *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menggunakan pola-pola penyerangan seperti kelompok teroris, dan menunjukan serangan hanya kepada Sipil dalam beberapa kasus.
- *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) menggunakan penanda bagi *combatan*-nya, tetapi hanya terbatas pada lingkup konflik di negara Iraq dan Syria.
- *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) tidak memiliki keinginan untuk mentaati mentaati hukum Internasional serta melanggar Hukum Humaniter khususnya.

2. *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai kelompok bersenjata hanya dapat menikmati hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum humaniter selama *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) memiliki kemampuan untuk dapat diakui sebagai pihak yang berperang oleh hukum internasional. Selama *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) tidak mendapatkan pengakuan sebagai pihak yang berperang oleh hukum internasional maka pengaturan atas hak dan kewajiban yang dapat dimiliki *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) diatur lebih lanjut sebagaimana hukum nasional mengaturnya.

B. Saran

Dari penjabaran di atas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap Status Hukum ISIS dalam Hukum Internasional, maka penulis memberikan saran, yaitu:

1. Mengingat fenomena kemunculan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) merupakan hal yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu adanya pengaturan ataupun doktrin-doktrin hukum internasional yang baru terhadap kejadian yang memiliki karakteristik yang sama seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). Hal ini diharapkan agar munculnya cara penanganan yang tepat pada kasus-kasus serupa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), dan menjelaskan status yang tepat bagi *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).
2. Diharapkan dengan adanya doktrin penggolongan kelompok-kelompok bersenjata seperti dalam kasus *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dengan penyebutan kelompok bersenjata internasional non-negara dapat memberikan arahan yang jelas dalam pengaturan hukumnya dan tidak menentukan suatu kelompok bersenjata sebagai teroris hanya berdasarkan pada tidak adanya kasus serupa ataupun keabsenan doktrin.

Daftar Pustaka

a. Buku

Gerges Fawas.A, *ISIS: A History*, Princeton University Press. 2016

Shaw, Malcom N., *International Law*, Cambridge university press, Cambridge, 2008

Sefriani, *hukum internasional: suatu pengantar*, Jakarta, rajawali pers, 2014

Rhodes, James Ford. *History of the United States from the compromise of 1850 to the McKinley-Bryan Campaign of 1896*, Volume III, , Norwood: Norwood Press, 1920

- Lehto, Marja, *Indirect responsibility for terrorist acts: redefinition of the concept of terrorism beyond violent acts*, Koninklijke Brill nv, Leiden, The Netherlands, 2009
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Siregar, El Renova Ed, *Kedudukan Islamic State of Iraq and Syria dalam hukum internasional*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016.
- David Nicolle, *The Mongol Warlords: Genghis Khan, Kublai Khan, Hulegu, Tamerlane*, firebird Book press, california. 2004
- Hizbut Tahrir Indonesia, *struktur negara khilafah (pemerintahan dan administrasi)*, HTI-Press, Jakarta, 2005.
- Black's Law Dictionary, edisi 8, 2004
- McDougal Myres S. and Reisman W. M., *Internaltional law Essays*, New York: The foundation Press Inc., 1981
- G.L., Tunkin, *International Law*, Moscow:Progress Publishers, 1986
- L., Oppenheim, *International Law- A treatise*, Vol. I7th Edn., London:Longmans, Green & Co., 1952,
- Malcolm Evans dan Robert McCorquodale, *International & Comparative Law Quarterly*, Cambridgege University Press, 1986

b. Jurnal

- Bayu Sujadmiko , 2012, "Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi terhadap kemerdekaan Kosovo)", *fiat justitia jurnal hukum*, Edisi No.1 Vol. 6, 2012
- Brian Taylor Sumner, 2004, "Territorial Disputes at the International Court of Justice", *Duke Law Journal* No. 1779. vol. 53, 2004
- Preuss, Ulrich K 2008 "Equality of States - Its Meaning in a Constitutionalized Global Order", *Chicago Journal of International Law* Vol. 9: No. 1, 2008.

- Indriyanto Seno Adji, "Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia , O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2001
- Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, No. III, Vol. 2, 2002.
- R.P., Dhokalia *Civil wars and International law*, "The Indian society of internasional law. 219,1971.
- Danilo Turk, *Recognition of States: A Comment*, "European Journal of International Law", Vol. , Issue 1.
- Peter T. Leeson, 2007, "Better off stateless Somalia before and after government collapse", *Journal of Comparative Economics*, Vol. 35, 2007.
- Aneta Stojanovska-Stefanova dan Drasko Atanasoski, "State as a Subject of International law", *US-China Law Review*, No. 25, Vol, 13..
- Owen J. Lynch, "Mandating Recognition: International Law and Native/Aboriginal", *Philippine Law and Society Review*, No. 1 ,Vol. 1, 2011
- Joseph B. Kelly, "National Minorities in International Law", *Journal of International Law and Polic.* No.253, Vol. 3 hlm. 274, 1973

c. Resolusi, Konvensi, dan piagam Internasional

Montevideo Convention on right and duties of state. Pasal 1.

Draft Declaration on Rights and Duties of States.

Bab VII, pasal 42 piagam PBB.

Resolusi Dewan Keamanan PBB, No. 2178, tahun 2014.

Resolusi Dewan Keamanan PBB, No. 2249, tahun 2015.

d. Data elektronik

1. Artikel

Ben Smith, Louisa Brook-Holland and Rob Page, *Islamic State of Iraq and the Levant (ISIS) and the Takeover of Mosul*, terdapat pada

<http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/SN06915/SN06915.pdf>, di akses pada 10 oktober 2016.

Aaron Y. Zelin, *The War Between ISIS and Al-Qaeda for Supremacy of The Global Jihadist Movement*, terdapat pada http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf, di unduh pada 14 oktober 2016.

Center for the Analysis of Terrorism, *ISIS Financing in 2015*, terdapat dalam <http://cat-int.org/wp-content/uploads/2016/06/ISIS-Financing-2015-Report.pdf>, diakses pada 19 oktober 2016.

-----, *Tamil Tigers Revolutionary Organization, Sri Lanka*, terdapat dalam <https://www.britannica.com/topic/Tamil-Tigers>, diakses pada 18 oktober 2016.

Rashi Gupta, *Recognition of Insurgents and Belligerent Organisations in International Law*, terdapat dalam https://www.academia.edu/22539329/TITLE_RECOGNITION_OF_INSURGENTS_AND_BELLIGERENT_ORGANISATIONS_IN_INTERNATIONAL_LAW_1?auto=download, diakses pada 17 Mei 2017.

Thomson Gale, *Definition of Theocracy*, terdapat dalam <http://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/political-science-and-government/political-science-terms-and-concepts-96>, di akses pada 10 oktober 2016 .

Carsten Bockstette, "Jihadist Terrorist Use of Strategic Communication Management Techniques", *European Center for Security Studies*, No. 20, 2008. Hlm. 6, terdapat dalam https://web.archive.org/web/20090201053211/http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/MCDocs/files/College/F_ResearchProgram/occPapers/occ-paper_20-en.pdf. Diakses pada 13 februari 2018.

2. Berita

-----, *Sunni Rebels Declare New 'Islamic Caliphate'* , terdapat dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/06/isil-declares-new-islamic-caliphate-201462917326669749.html> , di akses pada 12 oktober 2016.

-----, *Statement by the President on ISIL*, terdapat pada <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/09/10/statement-president-isil-1>, diakses pada 28 oktober 2016.

-----, *Iraq formally asks US to launch air strikes against rebels*, terdapat dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27905849>, diakses pada 20 Februari 2018.


Address to a Joint Session of Congress and the American People terdapat dalam <https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html>, Diakses pada 10 februari 2018.


LAMPIRAN

Lampiran 1


Peta terdapat dalam <https://isis.liveuamap.com/en/time>.

30 Januari 2015







30 Juni 2015



29 November 2015



30 Mei 2016




Lampiran 2


Gambar di ambil dari http://myocn.net/wp-content/uploads/2013/05/article-2674736-1F46221200000578-100_622Custom.jpg .



Lampiran 3

Bagan diambil dari Skripsi El Renova Ed Siregar, “Kedudukan *Islamic State of Syria and Iraq (ISIS)* Dalam Hukum Internasional”, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016. Hlm. 57-58





Lampiran 4

Draft Declaration on Right of State with commentaries 1949

Article 1

Every State has the right to independence and hence to exercise freely, without dictation by any other State, all its legal powers, including the choice of its own form of government.

Article 2

Every State has the right to exercise jurisdiction over its territory and over all persons and things therein, subject to the immunities recognized by international law.

Article 3

Every State has the duty to refrain from intervention in the internal or external affairs of any other State.

Article 4

Every State has the duty to refrain from fomenting civil strife in the territory of another State, and to prevent the organization within its territory of activities calculated to foment such civil strife.

Article 5

Every State has the right to equality in law with every other State.

Article 6

Every State has the duty to treat all persons under its jurisdiction with respect for human rights and fundamental freedoms, without distinction as to race, sex, language, or religion.

Article 7

Every State has the duty to ensure that conditions prevailing in its territory do not menace international peace and order.

Article 8

Every State has the duty to settle its disputes with other States by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

Article 9

Every State has the duty to refrain from resorting to war as an instrument of national policy, and to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with international law and order.

Article 10

Every State has the duty to refrain from giving assistance to any State which is acting in violation of article 9, or against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

Article 11

Every State has the duty to refrain from recognizing any territorial acquisition by another State acting in violation of article 9.

Article 12

Every State has the right of individual or collective self-defence against armed attack.

Article 13

Every State has the duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties and other sources of international law, and it may not invoke provisions in its constitution or its laws as an excuse for failure to perform this duty.

Article 14

Every State has the duty to conduct its relations with other States in accordance with international law and with the principle that the sovereignty of each State is subject to the supremacy of international law.